



RANCANGAN PROGRAM KERJA TAGUPP 2026

Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur



KALTIM SUKSES MENUJU GENERASI EMAS

KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



RUDY MAS'UD
GUBERNUR KALTIM

SENO AJI
WAKIL GUBERNUR KALTIM



RANCANGAN PROGRAM KERJA TAGUPP 2026

Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rayat

Tim Ahli Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur



KALTIM SUKSES MENUJU GENERASI EMAS

KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

LEMBUSWANA

MONUMEN tenggarong

PESUT MAHAKAM

MERLION BONTANG

RUDY MAS'UD
GUBERNUR KALTIM

SENO AJI
WAKIL GUBERNUR KALTIM

PROGRAM KERJA TIM AHLI GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIDANG SDM DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
TAHUN 2026 - 2029

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PENDIDIKAN										
1	GP-1. Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB melalui Peningkatan BOSP	- Pergub 15/2025 - Juknis Kep. GUB 100.3.3/K.115/2025 BOSP SMA/K, SLB & MA	SMA (147 Negeri, 97 Swasta, 84 MA); SMK (89 N & 130S); SLB (11N & 24S) NOTE: N = Negeri S = Swasta	1) Kemendiknas; 2) Pemkab/kota	BOSNAS APBD & APBD Kaltim SMA (147 Negeri, 97 Swasta, 84 MA); SMK (89 N & 130S); SLB (11N & 24S)	1) Ketersediaan SDM Pendidikan (Jenis, jumlah dan kualitas) belum memadai 2) Nilai BOSP masih belum sesuai standar SMA Rp3,5 juta (standar Rp 5 juta, SMK Rp 4 juta (standar 5,5Juta) & SLB Rp5Juta (standar Rp.7 Juta) 3) Mekanisme penyaluran dana BOSP melalui dinas cabang masih memerlukan	1) Melakukan Pemetaan wilayah dan Need assesment SDM (jumlah, jenis dan kompetensi), sarana prasarana dan alat peraga pendidikan sesuai standar berbasis geospasial terhadap kondisi SMA/SMK/SLB 2) Melakukan Review Nilai & efektivitas BOSP 3) Mereview pergub dan petunjuk teknis	Output : 1) Peta wilayah prioritas SMA/SMK/MA dan analisis aksesibilitas dan kebutuhan pendidikan 2) Dokumen review besaran, efektivitas dan mekanisme penyaluran BOSP 3) Rekomendasi pembangunan / penambahan layanan	2026	1) Akses dan Mutu Pendidikan tidak merata 2) Adanya ketimpangan akses dan mutu pendidikan antar wilayah akibat distribusi sarana prasarana dan SDM pendidikan yang belum proporsional	Biro Kesra, Bappeda dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
						<p>penguatan tata kelola dan pengawasan</p> <p>4) Ketersediaan Sarana dan prasarana (toilet, mushola dan air bersih) belum merata</p> <p>5) Ketersediaan Alat Peraga pendidikan dan sarana pembelajaran masih terbatas</p> <p>6) Kualitas output dan outcome yang belum sesuai standar</p>	<p>pelaksanaan BOSP daerah</p> <p>4) Menyusun rekomendasi kebijakan mutu layanan pendidikan dan pemerataan akses Pendidikan</p> <p>5) Rekomendasi terhadap peningkatan nilai BOSP daerah</p>	<p>pendidikan menengah</p> <p>4) Rekomendasi peningkatan nilai BOSP</p> <p>Outcome :</p> <p>1) Meningkatnya pemerataan akses pendidikan menengah</p> <p>2) Meningkatnya angka partisipasi sekolah</p> <p>3) Penurunan angka putus sekolah</p> <p>4) Meningkatnya mutu layanan pendidikan</p>			
2	JP-6. Sekolah Unggulan	- Pergub No.26 tahun 2025 Sekolah Unggula	3 Sekolah Unggulan: (1) SMAN10, Sekolah Garuda Transformasi;	1) Kemendikti RI; 2) UNPAD; Kemdikdas 3) Sekolah	(1) APBD Kaltim; (2) APBN;	1) Pengambilan alihan asset Pemprov belum tuntas & appraisal APBD 2025	1) Menuntaskan proses appraisal, legalisasi dan pengambilalihan aset SMAN	Output: 1) Dokumen Appraisal dan penyelesaian	2026	Potensi isu pertentangan di publik/media	Dinas Pendidikan dan Biro Kesra

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
		<ul style="list-style-type: none"> - Kep Dirjen Sain & Teknologi No. 0127/D/D V.02.002/2025 Penetapan SMA Unggul Garuda Transformasi - Kep. Gub No.100.3.3.1/K.400/2025 Penetapan Sekolah Unggulan Prov Kaltim. 	(2) SMAN3 Tenggarong; (3) SMAN2 Sangatta	Imbas	(3) CSR, (4) Duni a Usah a (5) Parti sipas i Mas yara kat	<ul style="list-style-type: none"> tidak dilakukan & 2026 blm dianggarkan 2) Ketersediaan resources (SDM, sarana dan prasarana dan alat peraga) sesuai standar 3) Belum tersusunnya SOP tentang tata kelola sekolah unggulan 4) Dukungan untuk program SMA Garuda Transformasi masih terbatas 5) Belum tersedianya sekolah unggulan yang merata pada setiap kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> 10 2) Menyusun SOP tata kelola sekolah unggulan, termasuk standar sekolah unggulan 3) melakukan pemenuhan bertahap sarana prasarana dan SDM sesuai standar sekolah unggulan 4) Menyusun rencana pembiayaan dan skema dukungan program SMA Garuda Transformasi 5) Menyusun roadmap pengembangan sekolah unggulan yang merata di kab/kota 6) Menyusun 	<ul style="list-style-type: none"> legalitas aset 2) SOP tata kelola sekolah unggulan 3) daftar kebutuhan dan rencana pemenuhan sarana prasarana, ASM dan pembiayaan sekolah unggulan 4) Roadmap pengembangan sekolah unggulan provinsi <p>Outcome:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya mutu tata kelola sekolah unggulan 2) Tersedianya sarana prasarana sejomlah 			

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
						<p>SMAN 10 SAMARINDA (Luas -Full Boarding)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan alihan asset Pemprov belum tuntas dan appraisal APBD 2025 tidak dilakukan dan 2026 belum dianggarkan • Sistem drainase dan Lingkungan belum memadai • Auditorium, Mesjid dan Area Parkir belum digunakan optimal. • Ruang Kelas, asrama, Laboratorium , ruang guru, 	<p>rekomendasi percepatan pemenuhan sarana mendesak utk pelaksanaan Pendidikan SMA unggulan tahun akademik 2026</p> <p>7) Menyusun rekomendasi percepatan penanganan aset sekolah SMAN 3 Tenggarong baik yang sudah terlegaslisasi maupun yang belum</p> <p>8) Mendorong segera kepada 3 sekolah unggulan untuk menyusun perencanaan Pembangunan dan pengembangan sekolah meliputi aspek</p>	<p>unggulan terstandar</p> <p>3) Meningkatnya kualitas layanan dan daya saing pendidikan menengah di Kaltim</p> <p>4) Peningkatan IPM</p>			

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
						<p>kantor kepala sekolah, lapangan olahraga, smartclass room, belum ada/ walaupun ada belum memadai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan untuk program SMA Garuda Transformasi terbatas • Biaya asrama siswa belum mencukupi Rp1.560.000 dari standar Rp.2.600.000 per siswa <p>SMAN 3 TENGGARONG (luas 25 ha-Full Boarding)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aset Tanah Luas 25 Ha tidak berdokumen 	SDM, sarana prasarana, dan kurikulum				

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
						<p>(penguasaan Pemprov 172.487m2; 40.500 m2 SK Bupati Kukar 590/596/PL/... ./A.Ptn; sisanya tidak ada dokumen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi sekolah dan asrama yang kurang layak <p>SMAN 2 SANGATA (Luas 6,5 Ha, 785 Siswa, Guru 66-SEMI BOARDING)</p> <ul style="list-style-type: none"> o Rehab/pergantian atap (kelas bocor) o Penataan & pengecatan Asrama o Tidak memiliki perpustakaan Multimedia yg representatif 					
3	GP-1.	Pergub No 24	1) Seluruh	Dikti &	APBD	1) Proses	1) sosialisasi	Output :	2026	1) Meningkatkan	Dinas

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
	Bantuan Dana Pendidikan Perguruan Tinggi	Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi	Mahasiswa PTN/PTS di Dalam Kaltim; 2) Mahasiswa Luar kaltim; 3) Mahasiswa Luar Negeri	Saintek, Pemprov, Pemkab/pemkot, dunia usaha	Kaltim utk semua anak Kaltim yang berkuliah di dalam Kaltim, Sebagian di Luar Daerah & Luar Negeri	verifikasi calon penerima bantuan dana pendidikan masih lambat 2) Layanan call center belum optimal 3) Sosialisasi program belum merata 4) Belum tersedia landasaan regulasi untuk kelanjutan program 5) Belum tersedia sistem database penerima manfaat program yang terintegrasi 6) Status akreditasi sebagian perguruan tinggi masih	program kepada perguruan tinggi hingga tingkat program studi 2) Peningkatan SDM Verifikator dan Call Center 3) Penyusunan Perda Bantuan Dana Pendidikan dan 4) Membangun dan mengintegrasikan database penerima bantuan dana pendidikan 5) Peningkatan kualitas SDM biro kesra dan tim bantuan pendidikan bagi mahasiswa Perguruan Tinggi 6) Monev periodic dan terukur	1) Meningkatkan jumlah penerima manfaat dan persepsi publik positif 2) Meningkatkan kapasitas verifikator dan kualitas layanan call center 3) Tersedianya Perda Bantuan Dana Pendidikan 4) Peningkatan status akreditasi perguruan tinggi 5) Tersedianya database penerima beasiswa terintegrasi 6) Tersedianya laporan		nya sentimen negatif 2) Terhambatnya proses verifikasi 3) Pembiayaan program tidak berkelanjutan 4) status akreditasi perguruan tinggi tidak meningkat 5) terdapat perbedaan pemahaman dan persepsi antar pengelola bantuan pendidikan dan biro kesra shg berpengaruh thd pelaksanaan	Pendidikan dan Biro Kesra

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
						perlu ditingkatkan, masih ada 51% Program studi pada perguruan tinggi yang memiliki akreditasi baik (C), hanya 9% yang terakreditasi unggul.	7) Evaluasi akreditasi Perguruan Tinggi	<p>evaluasi tahunan gratis pol pendidikan</p> <p>7) Tersedianya hasil evaluasi akreditasi perguruan tinggi</p> <p>Outcome:</p> <p>1) Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi</p> <p>2) Peningkatan daya saing SDM Kaltim</p> <p>3) Peningkatan akreditasi program studi pada perguruan tinggi di Kaltim</p>		lapangan	
4	GP-5 Program pemberian	- Kepgub No.	1) Disperindag 2) UMKM lokal		APBD Provinsi	1) Mekanisme pembiayaan	1) Melakukan evaluasi	Output: 1) Tersedianya	Tahun 2026	Pengadaan tidak tepat	Dinas Pendidikan

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
	seragam sekolah	100.3.3.1 /K.208/2025 - Kep.Gub No. 100.3.3.1 /K.445/2025	(konveksi)		Kaltim	dan pengadaan berpotensi belum efisien dan belum tepat waktu 2) Ketepatan sasaran penerima bantuan belum optimal 3) kualitas seragam sekolah belum seragam dan perlu dievaluasi	tentang kepuasan penerima seragam sekolah dari segi kualitas 2) Melakukan evaluasi kesesuaian penerima dengan target group 3) Menyusun perbaikan mekanisme pembiayaan, pengadaan dan distribusi agar lebih efisien dan tepat waktu	a hasil evaluasi penerima bantuan 2) Tersusunnya rekomendasi perbaikan mekanisme pembiayaan, pengadaan dan distribusi Outcome: Penurunan beban ekonomi keluarga		waktu	n dan Biro Kesra
5	JP-1. Insentif Guru PAUD/TK/SD/RA/SMP/MTs	- Juknis Kep. Gub 100.3.3.1 /K.276/2025 Pemberian penghargaan Guru,	1) Guru PAUD/TPA/TK/SD-MI/SMP-MTs Negeri & Swasta 2) Guru SMA/K & SLB Negeri/Swasta 3) Terdaftar di	Dirjendikdasmen/ Pemkab/kota	1) APBD Provinsi Kaltim 2) APBD Kab/Kota	1) Rendahnya kesejahteraan guru 2) Penetapan besaran insentif yang berbeda di tingkat kab/kota 3) Distribusi guru tidak merata	1) Pemetaan Kebutuhan guru 2) Kajian penetapan besaran insentif sesuai peraturan yang berlaku 3) Rekomendasi harmonisasi	Output: 1) Peta kebutuhan dan distribusi guru 2) Dokumen kajian besaran insentif guru	2026	Kebijakan subsidi silang antara provinsi dan kabupaten/kota	Kemenag, Dinas Pendidikan dan Biro Kesra

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
		Ustadz/u stadzah - SK Gub No.100.3.3.1/K.192/2025 Penetapan Pemberian Penghargaan	dapodik/EMIS Note 2025: Jlh penerima 26.966 guru & Ustadz/ Ustadzah @Rp500.000 (Rp40.449.000.000)				kebijakan insentif antara provinsi dan kab/kota	3) Rekomendasi harmonisasi kebijakan insentif guru di provinsi dan kab/kota Outcome: 1) Meningkatnya kesejahteraan guru 2) Peningkatan mutu pendidikan			
6	Perpustakaan Malam Hari / Perpustakaan Akhir Pekan		Kota Samarinda	Perpustakaan Nasional	APBD Provinsi Kaltim	Jam operasional Perpustakaan Kaltim saat ini (Senin-Kamis 08.00-16.00, Jumat 09.00-11.30) belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang hanya memiliki waktu luang di malam hari atau	1) Perpanjangan jam operasional Perpustakaan Kaltim pada malam hari atau akhir pekan. 2) Menyusun skema operasional, kebutuhan SDM, keamanan dan	Output: Tersusunnya skema operasional dan ebaluasi pemanfaatan layanan Outcome Meningkatnya produktivitas dan literasi masyarakat.	23 April 2026 (Hari Buku Sedunia) atau 17 Mei 2026 (Hari Buku Nasional).	Kesiapan anggaran, SDM, dan teknis pelaksanaan.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
						akhir pekan.	<ul style="list-style-type: none"> 3) Sosialisasi dan evaluasi pemanfaatan layanan 				
7	Museum Malam Hari (<i>Night at the Museum</i>)		Kabupaten Kutai Kartanegara	Kementerian Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> 1) APBD Provinsi Kaltim; 2) Partisipasi Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Perlunya inovasi pengelolaan museum. 2) Kurangnya minat masyarakat terhadap cagar budaya termasuk museum 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Perpanjangan jam operasional Museum Mulawarman pada waktu tertentu (misal 1x per bulan). 2) Penyediaan tur berpemandu (<i>guided tour</i>) di dalam dan luar museum. 3) Memastikan ketersediaan fasilitas pendukung bagi pengunjung 4) Peningkatan minat masyarakat terhadap adanya museum 	<p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Terlaksananya program museum malam hari 2) Tersedianya layanan tur berpemandu dan fasilitas pendukung 3) Terlaksananya promosi publik museum <p>Outcome:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya minat masyarakat terhadap museum dan cagar 	18 Mei 2026 (Hari Museum Internasional) atau 12 Oktober 2026 (Hari Museum Nasional).	Kesiapan anggaran, SDM, dan teknis pelaksanaan.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2) Museum Mulawarman

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
								budaya 2) Meningkatnya kunjungan museum.			
8	Taman Penitipan Anak (TPA) / <i>Daycare</i> Terjangkau dan Berkualitas	UU 4/2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	1) Samarinda 2) Balikpapan	1) Kementerian PPPA; 2) Komnas PA; 3) Komnas Perempuan	1) APBD Provinsi Kaltim ; 2) BUMD; 3) Partisipasi Masyarakat; 4) CSR	1) Keterbatasan layanan <i>daycare</i> yang terjangkau dan berkualitas khususnya untuk ibu tunggal yang bekerja (prioritas pada MBR, buruh, dan pekerja sektor informal). 2) Belum optimalnya tindak lanjut atas <i>daycare</i> yang terjangkau sebagaimana mandat UU KIA.	1) Pendirian PAUD TPA Ceria (unit baru). 2) Penambahan kuota pada PAUD TPA Ceria (unit <i>existing</i>).	Output: 1) Tersedianya unit dan penambahan kuota layanan <i>daycare</i> terjangkau 2) Tersusunnya skema layanan, pembiayaan dan sasaran prioritas penerima manfaat 3) Terlaksananya koordinasi kemitraan untuk pengelolaan <i>daycare</i> Outcome: 1. Meningkatkan akses	2026	Potensi kritik masyarakat apabila kuota yang disediakan terlalu sedikit.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; (2) Dinas Kependudukan PPPA; (3) Biro Perekonomian (BUMD); (4) TP PKK (Yayasan Berkah Amanah Ceria)/PAUD TPA Ceria Samarinda

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
								keluarga pekerja terhadap layanan daycare terjangkau dan berkualitas 2. Meningkatkan dukungan terhadap perempuan bekerja dan pengasuhan anak usia dini			
II	KESEHATAN										
1	Pembiayaan Kesehatan Gratis	Pergub 25 tahun 2025	Seluruh Faskes di provinsi Kaltim	1) BPJS 2) Pemkab/kota 1) Dinas Sosial 2) Diskominf o	APBD Provinsi	1) Anggaran tahun 2026 tidak mencukupi untuk pembiayaan selama 1 Tahun 2) Belum tersedia aplikasi yang mendukung; pelaksanaan data masih	1) Penambahan anggaran PBPU dan BP Provinsi Kaltim agar dapat mengcover selama 1 tahun 2) Pengajuan aplikasi gratispol kesehatan 3) Koordinasi	Output : 1) Usulan penambahan anggaran 2) Tersedianya aplikasi yang lebih aman dan terintegrasi 3) Terlaksananya	2026	Penurunan anggaran di tahun 2026	Dinkes

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
						<p>menggunakan gsheet yang rentan hilang dan tidak aman</p> <p>3) Pembayaran premi segmen PBPU dan BP Pemda merupakan mandatory milik Kab/Kota sehingga sifat Provinsi mendukung 10 Kab/Kota agar tercapainya cakupan semesta dan keaktifan sesuai target nasional</p> <p>4) sinkronisasi data penduduk antara Dukcapil dan BPJS masih lambat</p> <p>5) sosialisasi program dan perangkat daerah masih perlu</p>	<p>dengan Lintas Sektor terkait guna mengingatkan masyarakat pentingnya taat administrasi ketika terdapat anggota keluarga baru di tempatnya</p> <p>4) Monitoring dan evaluasi terhadap FKTP/FKRTL yang masih belum paham mengenai gratispol</p> <p>5) Meningkatkan sosialisasi terkait gratispol kesehatan baik di sosial media maupun antar perangkat daerah</p>	<p>koordinasi LS dan perbaikan mekanisme sinkronisasi data penduduk</p> <p>4) Terlaksananya kegiatan sosialisasi program</p> <p>Outcome:</p> <p>1) Peningkatan cakupan UHC aktif</p> <p>2) Penurunan beban out of pocket masyarakat</p>			

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
						diperkuat					
2	Pembangunan Rumah Sakit AMS II	1) UU 17/2023 tentang kesehatan 2) PP no 28 tahun 2024 3) PP 47/2021 penyelenggaraan bidang perumahsakititan 4) Permenkes No 11 tahun 2025 5) Permenkes No 40 tahun 2022 6) Pergub 18 Tahun 2024 Tentang Dinas Kesehatan	Rumah sakit AMS II		APBD Provinsi	1) Sararana dan prasarana belum memenuhi standar 2) SDMK belum memenuhi standar 3) Tata kelola rumah sakit belum optimal 4) Adanya regulasi baru terkait tidak ada lagi rumah sakit dengan pelayanan khusus 5) Jarak antara rumah sakit Bakti Etam dan AMS II cukup dekat, dan luas tanah yang sempit sehingga tidak memungkinkan untuk dibangun	1) Menyusun Rencana pengusulan <i>merger</i> antara rumah sakit mata Bakti Etam dan AMS II yang menjadi rumah sakit kelas B dengan salah satu layanan unggulannya berfokus pada pelayanan mata 2) Menyusun kebutuhan sarana prasarana, SDMK dan tata kelola rumah sakit	Output: 1) Tersusun rencana usulan merger rumah sakit 2) Tersusunnya dokumen kebutuhan sarana prasarana SDMK dan tata kelola rumah sakit Outcome Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat	2026 – 2027 proses perencanaan dan pembangunan Awal tahun 2028 sudah mulai beroperasi		<ul style="list-style-type: none"> Dinkes

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
						menjadi rumah sakit umum					
3	Pembangunan Rumah Sakit Bongan, Kutai Barat	1) Permenkes No 11 tahun 2025 2) Permenkes No 40 tahun 2022	Bongan, Kutai Barat		APBD Provinsi	1) Pembebasan lahan masih dalam proses administrasi sampai tingkat kemenakertrans 2) Dokumen perencanaan belum tersedia	1) Mengawal percepatan penyelesaian Pebebasan lahan 2) Menyusun dokumen FS, MP dan DED yang diajukan tahun 2026 3) Penyusunan AMDAL dan AMDALALIN	Output : 1) Terselesaikannya administrasi pembebasan lahan 2) tersusunnya dokumen perencanaan rumah sakit Outcome: Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Tahun 2026 – 2028 penyusunan dokumen perencanaan dan proses pembangunan Akhir Tahun 2028 sudah mulai beroperasi		Dinkes
4	Insentif bagi tenaga kesehatan (dokter spesialis dan subspecialis)	Permenkes No 13 tahun 2025	Tenaga yang sudah di SK sampai bulan maret tahun 2026 : Samarinda (8 org), Kutai Timur (11 orang), Kutai	1) RSUD Kab/Kota	1) APBD Provinsi 1) APBD Kabupaten (yang sudah tersed	1) Kurangnya jumlah tenaga dokter spesialis yang bersedia ditempatkan di kab/kota 2) Tidak ada standar	1) kajian untuk menghitung kebutuhan SDMk agar distribusi tenaga sesuai 2) Perlu kajian untuk menghitung	Output: 1) Dokumen kajian kebutuhan SDMk spesialis dan subspecialis 2) Dokumen	Tahun 2026	Diperlukan kerjasama antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pemberian insentif	Dinkes

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
			Barat (2 orang), Mahakam Ulu (2 orang)		ia dari Kutim)	pembiayaan insentif yang sesuai dengan tingkat provinsi, sementara masih mengikuti standar dari Kemenkes	besaran insentif yang tepat diberikan kepada tenaga kesehatan (dr spesialis dan subspesialis) dengan rata-rata untuk setiap jenis tenaga di samarinda 45 juta sedangkan kab kutai barat sebesar 60 juta 3) Menyusun skema kerjasama pendanaan antara provinsi dan kab/kota dalam pemberian insentif	kajian besaran insentif tenaga kesehatan 3) Tersusunnya skema kerjasama pendanaan antara provinsi dan kab/kota Outcome: 1) Pemerataan distribusi dokter spesialis dan subspesialis 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		tenaga kesehatan (subsidi silang)	
5	Stunting Program Hidup Sehat Tanpa Stunting (PESUT) Bentuk program:	<ul style="list-style-type: none"> UU 17/2023 Kesehatan; Perpres 72/2021 tentang percepatan penurunan stunting; 	Kecamatan/desa Lokus rawan Stunting Sudah dilaksanakan tahun 2025 di	1) Pemkab/kota 2) DPRD 3) BKKBN 4) PUPR 5) Bappeda 6) TP PKK	APBD Kaltim	1) kader yang terlatih tidak diimbangi dengan cakupan D/S di kabupaten/kota yang masih rendah	1) Sistem pendataan balita (BNBA) 2) Pemetaan lokus/desa rawan stunting 3) Sinkronisasi	Output: 1) Tersedianya data Balita BNBA yang lebih uptodate 2) Tersedianya	Tahun 2026	Perlu disusun peraturan/regulasi tentang deteksi dini masalah gizi, terutama	Dinkes

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
	Peningkatan Kapasitas Kader yang telah memenuhi kriteria yang terdiri dari kader posyandu, ketua Pokja IV (TP PKK)	Permenkes 41/2014 Pedoman Gizi Seimbang; Permenkes 8/2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat, Permenkes 2/2020 tentang standar antropometri.	kota Balikpapan, Kab PPU dan Kab Berau Sasaran tahun 2026 akan dilaksanakan di Kab Kutim, Paser dan Mahulu			2) sistem pendataan balita berbasis BNBA belum optimal 3) pemetaan lokus rawan stunting blum terintegrasi secara memadai 4) sinkronisasi program stunting dengan program kemiskinan, rumah layak huni, pemberdayaan UMKM dan akses air bersih belum optimal	dengan program kemiskinan, rumah layak huni, pemberdayaan UMKM dan akses air bersih 4) Melakukan koordinasi percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi 5) Melakukan supervisi dan advokasi ke kab/kota	a peta lokus desa rawan stunting 3) Tersusunnya skema integrasi program linter sektor untuk percepatan penurunan stunting 4) Tersedianya hasil monitoring capaian D/S dan kinerja kader Outcome : Penurunan prevalensi Stunting		dalam upaya peningkatan pemantauan pertumbuhan balita	
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Pendapatan & Efisiensi di Rumah Sakit		5 Rumah sakit provinsi		APBD Provinsi	1) Perlu peningkatan Ketersediaan sarana dan prasarana agar sesuai dengan	1) Melakukan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit khususnya	Output: 1) Peta kebutuhan saran dan prasarana rumah	Tahun 2026		Dinkes

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
	Provinsi					standar layanan rumah sakit 2) Kesiapan menuju standar akreditasi yang lebih tinggi, termasuk Joint Commission International (JCI) untuk RS AWS dan RS Kanujoso masih diperkuat	Untuk RS AWS dan RS Kanujoso dengan standar akreditasi Joint Commission International (JCI) pada tahun 2028 2) Melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit provinsi sesuai standar layanan 3) Menyusun rencana peningkatan mutu pelayanan pendapat dan efisiensi rumah sakit	sakit provinsi 2) Dokumen rencana peningkatan mutu pelayanan, pendapatan dan efisiensi rumah sakit 3) Roadmap persiapan akreditasi JCI untuk rs AWS dan Kanujoso Outcome: Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan			
7	Layanan Kesehatan Mental Gratis (Kaltim Care)		Provinsi Kaltim	1) Kementerian Kesehatan 2) BPJS Kesehatan 3) HIMPSI; 4) PDSKJI	1) APBD Provinsi Kaltim	Belum adanya layanan kesehatan mental gratis dan “jemput bola” untuk masyarakat.	Perumusan kebijakan dan teknis pelayanan Kaltim Care.	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan mental.	10 Oktober 2026 (Hari Kesehatan Mental Sedunia)		1) Dinas Kesehatan; 2) RSJD Atma Husada Mahakam

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
III	KESEJAHTER AAN RAKYAT										
1	Kemiskinan	PERMENDAGR I 53 Tahun 2020 Tata Kerja & penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan & Sumberdaya Manusia (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Gubernur sbg Penanggung Jawab, Wakil Gubernur sbg Ketua TKPD & sekretaris Ka Bappeda	Daerah kecamatan/de sa rawan miskin Warga Miskin	1) Pemkab/k ota, 2) BAZNAS, 3) Forum CSR (Dunia usaha/mul tistakehold er)	APBD Provinsi, Dana CSR perusahaan & lainnya tidak mengika t	-KPKD 2023-2026 sesuai SK Gub No. 100.3.31/K872/2 023 perlu direvisi, pergantian KDH/WaKDH -Perlu riview RPKD 2025-2029 dan susun Rencana Aksi 2026.	1) Pembentukan TKPKD dengan melibatkan PT/Swasta 2) Penetapan RPKD 2025-2029 & Rencana Aksi Tahunan 3) Rakor Kemiskinan	1) Penurunan persentas penduduk miskin 2) Peningkata n indeks kedalaman kemiskinan 3) Integrasi program bansos dan pemberday aan masyarakat	2026	Rawan tumpang tindih dan tidak tepat sasaran	1) Dinsos 2) Biro Kesra
2	GP-7. Program Umroh bagi marbot dan perjalanan suci bagi petugas/penj aga rumah	Kepgub Juknis No 100.3.3.1/K.150 /2025	1) Marbot mesjid 2) Penjaga rumah ibadah lintas agama		Apbd Provinsi Kaltim	1) Adanya penurunan sasaran dari Tahun 2025: 4800 orang, menjadi 2026 terbatas hanya 14	1) Melakukan evaluasi efektivitas kinerja pada tahun 2025 2) Melakukan kajian penurunan	Output: 1) Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaa n program th 2025 2) Tersusunya	2026	Munculnya isu politik tentang pemenuhan janji gubernur dan wakil gubernur	1) Biro Kesra 2) Kemenag

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
	ibadah					orang 2) Belum tersedia kajian yang memadai mengenai efektivitas pelaksanaan program	sasaran di tahun 2026 3) Menyusun rekomendasi perbaikan mekanisme penetapan sasaran program	rekomendasi perbaikan mekanisme penetapan sasaran Outcome Peningkatan kesejahteraan sosial keagamaan			
3	GP-6. Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah (GBA)	Pergub no 27 tahun 2025 UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Permen PKP No. 1/2026 (MBR dan persyaratan perumahan) SK GUB No.100.3.3.1/K.7 4/2024 Pembentukan Badan Pengelola Rumah Layak Huni Kaltim Pemerintah melalui Kementerian PKP dan Kementerian Hukum saat ini tengah	Warga yang belum memiliki rumah/pekerja sektor informal Note Program pusat 3 juta rumah	Pem Kab/kota, CSR	APBD Provinsi	1) Rendahnya capaian program pada tahun 2025, yaitu sebanyak 250 unit dari target 1000 unit 2) Proses penerbitan SK Gubernur tentang penetapan penerima manfaat 3) Pihak perbankan sulit mendapatkan	1) Melakukan review Pergub tentang sistem dan mekanisme program GBA 2) Memperhatikan kembali batasan kelompok penerima manfaat 3) Melakukan koordinasi dengan pihak perbankan dan developer 4) Monev program berkala 1. Melakukan Koordinasi	Output: 1) Tersusunnya hasil review pergub dan rekomendasi 2) Tersusunnya kriteria penerima manfaat yang jelas 3) Terlaksananya koordinasi dengan perbankan dan developer 4) Tersedianya dokumen monev	Tahun 2026	1. Belum dilakukan secara Optimal oleh OPD terkait perolehan sumber dana di luar APBD 2. Alokasi Anggaran APBD Terlalu Kecil	1) Biro Kesra, 2) PUPR Bidang Perumahan

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
		menyiapkan RU U Perumahan 2026				<p>permohonan GBA dari masing-masing debitur</p> <p>4) Batasan kelompok penerima manfaat masih perlu diperjelas</p> <p>1. Kinerja OPD Belum Optimal 2. Koordinasi dengan Kementrian Perumahan Belum Optimal di luar OPD Dinas.</p>	<p>Intensif dengan Kementerian Perumahan Untuk mendapat kan Program Pembiayaan Perumahan</p> <p>2. Melakukan Pengusulan secara Terprogram Ke Kementerian Perumahan Rakyat untuk memperoleh Dana di Luar APBD</p> <p>3. Merubah Kawasan Kumuh menjadi layak Huni. 4. Mengajukan pendanaan diluar APBD</p>	<p>Outcome:</p> <p>1) Peningkatan kepemilikan rumah layak huni 2) Mengurangi tingkat kekumuhan kota</p>			
4	Peningkatan pelaksanaan Posyandu 6 SPM	<ul style="list-style-type: none"> SK Gubernur no 100.3.3.1/K. 205/2025 SK Gubernur No 100.3.3.1/K. 365/2025 	Kab/Kota	<p>1) Pemkab/kota 2) TP PKK 3) PUPR 4) Bappeda Dinkes</p>	APBD Provinsi	<p>1. Belum tersusunnya Renstra Posyandu yang selaras dengan transformasi Posyandu 6 SPM. 2. Pelaksanaan Posyandu di kabupaten/kota belum optimal dan belum merata.</p>	<p>1) Menyusun Renstra Posyandu provinsi dan mendorong penyusunan Renstra Posyandu kabupaten/kota. 2) Melaksanakan pembinaan dan pendampingan teknis penerapan Posyandu 6 SPM</p>	<p>Output</p> <p>1) Tersusunnya Renstra Posyandu tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 2) Terselenggaranya pembinaan dan pendampinga</p>	Tahun 2026	Pelaksanaan kegiatan posyandu yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku	DPMPD

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
						<p>3. Kapasitas kader dan pengelola Posyandu masih terbatas.</p> <p>4. Koordinasi lintas sektor dalam pembinaan Posyandu belum berjalan efektif.</p> <p>5. Dukungan sarana, prasarana, dan operasional Posyandu masih belum memadai.</p> <p>6. Monitoring dan evaluasi Posyandu belum berbasis indikator kinerja yang terukur.</p> <p>7. Pembinaan Posyandu berprestasi secara berjenjang belum optimal.</p> <p>8. Pemanfaatan Posyandu sebagai pusat layanan terintegrasi masyarakat</p>	<p>di desa/kelurahan.</p> <p>3) Meningkatkan kapasitas kader dan pengelola Posyandu melalui pelatihan dan pembinaan berjenjang.</p> <p>4) Menguatkan koordinasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, dan TP PKK.</p> <p>5) Melakukan pemetaan kebutuhan sarana, prasarana, dan dukungan operasional Posyandu.</p> <p>6) Menyusun sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja Posyandu.</p> <p>7) Melaksanakan pembinaan Posyandu</p>	<p>n Posyandu 6 SPM.</p> <p>3) Meningkatnya jumlah kader dan pengelola Posyandu yang telah mendapatkan pelatihan.</p> <p>4) Tersusunnya peta kebutuhan sarana, prasarana, dan operasional Posyandu.</p> <p>5) Tersedianya instrumen monitoring dan evaluasi Posyandu berbasis indikator.</p> <p>6) Terlaksananya pembinaan Posyandu berprestasi secara berjenjang.</p>			

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
						masih belum maksimal.	berprestasi secara berjenjang menuju penilaian tingkat nasional.	Outcome 1) Meningkatkan kualitas pelaksanaan Posyandu sesuai standar 6 SPM. 2) Meningkatkan integrasi layanan dasar lintas sektor melalui Posyandu. 3) Meningkatkan kinerja Posyandu di desa/kelurahan, kabupaten/kota, dan provinsi. 4) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar masyarakat			

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
								melalui Posyandu.			
5	Paket Kebijakan untuk Penyandang Disabilitas	UU No 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas UU Cipta Kerja UU Ketenagakerjaan	Provinsi Kaltim	1) Kementerian Kebudayaan 2) Kementerian Sosial 3) Kementerian Ketenagakerjaan 4) Komnas Disabilitas 5) Pemda se-Kaltim 6) PERTUNI 7) Mitra potensial	1) APBD Prov 2) APBD Kabupaten/Kota 3) CSR 4) Dukungan mitra	1)Tingkat partisipasi kerja disabilitas masih rendah 2)Akses penyandang disabilitas terhadap pekerjaan, pelatihan dan usia produktif masih terbatas 3)Akses inklusif di tempat rekreasi publik penyandang disabilitas masih terbatas	1) Pelatihan kerja 2) Job fair dan job matching 4) Fasilitasi usaha mikro 5) Penyediaan tiket museum gratis untuk penyandang disabilitas 6) Pemetaan calon peserta badan usaha dan lowongan yang tersedia 7) Pelatihan rutin tahunan untuk penyandang disabilitas 8) Persiapan job fair khusus penyandang disabilitas 9) Pembentukan Griya Pijat Pertuni di MPP/PTSP	Output: 1) Terlaksananya pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas 2) Terlaksana job matching dengan dunia usaha 3) Tersedianya fasilitasi usaha mikro bagi penyandang disabilitas 4) Adanya ruang dan peningkatan kapasitas serta ketrampilan kerja bagi penyandang disabilitas 5) Tersusunnya mekanisme	3 Desember 2026 (Hari Disabilitas Internasional) atau 10 Desember 2026 (Hari HAM Internasional)	Belum tersedianya tindakan afirmasi berupa peluang dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas	1) Biro Kesra 2) Dispora 3) Disdikbud dan museum se-provinsi kaltim 4) Disnakertrans 5) DPMPTSP

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
								<p>layanan museum yang lebih inklusif</p> <p>6) Terselenggara ranya koordinasi implementasi dengan pengelola museum</p> <p>7) Terselenggara ranya griya pijat di MPP/PTSP</p> <p>Outcome</p> <p>1) Peningkatan akses pekerjaan disabilitas</p> <p>2) Meningkatnya kemandirian ekonomi penyandang disabilitas</p> <p>3) Meningkatnya akses penyandang disabilitas terhadap</p>			

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
								cagar budaya 4) Meningkatnya inklusivitas layanan publik di bidang kebudayaan			
6	Sistem Integrasi dalam Penanganan Kekerasan Seksual	1) KUHP 2) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual 3) UU Perlindungan Anak	Seluruh kabupaten/kota	1) KemenPPA 2) Komnas Perempuan 3) POLRI/PO LDA Unit PPA	APBD *Sudah ada plot dan pagu alokasi di OPD	Kebutuhan sistem integrasi dan dukungan terhadap layanan pendukung korban kekerasan seksual	1) Penyediaan rumah aman bagi korban 2) Pendampingan oleh OPD (Peksos) 3) Dukungan biaya visum untuk korban kekerasan seksual 4) Dukungan layanan (psikologis) bagi korban kekerasan seksual	Output: 1) Adanya layanan terintegrasi dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual (alur rumah aman, pendampingan peksos dan layanan psikologis) 2) Terbitnya Pergub Dukungan Biaya Visum et	2026	1) Kapasitas terbatas dari pegawai OPD 2) Kapasitas dan perspektif pegawai OPD yang belum berpihak kepada korban 3) Efisiensi dan sistem pengcoveran biaya (*Meskipun potensi penerima	1) Dinas PPA 2) Dinas Sosial

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
								<p>Revertum dan Visum et Psykiatrikum bagi kekerasan seksual</p> <p>Outcome: Meningkatnya kualitas penanganan korban kekerasan seksual secara terintegrasi</p>		layanan tidak tinggi)	
7	Pelatihan Keterampilan Kerja Khusus Perempuan	<p>1) UU Ketenagakerjaan</p> <p>2) UU Cipta Kerja</p>	Semua kabupaten/kota	<p>1) Kemenker</p> <p>2) KemenPPA</p>	APBD *dicek sudah ada alokasi di OPD	Kebutuhan kapasitas dan kesempatan pembentukan kapasitas bagi perempuan	Pelatihan kerja terhadap perempuan	<p>Adanya pembentukan kapasitas keterampilan kerja terhadap perempuan</p> <p>Adanya peningkatan angka partisipasi kerja perempuan</p>	2026	Angka partisipasi	Dinas Ketenagakerjaan Dinas PPA
8	Samarinda Creative Hub	1) UU 24/2019	Pilot project: 1. Samarinda	Dinas Pemuda dan	APBD	1) Tren naiknya angka	Tersedianya ruang publik	<p>Output: 1) Adanya</p>	Tahun 2026	Lokasi yang tidak	Dinas Pemuda

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
		ttg Ekonomi Kreatif 2) UU 40/2009 3) PP 24/2022	2. Balikpapan	olahraga		komunitas pemuda dan ekonomi kreatif 2) Kebutuhan ruang temu dan akses publik terhadap aktivitas pemuda dan ekonomi kreatif	bagi komunitas pemuda dan ekonomi kreatif *Bangunan baru/revitalisasi/ pemanfaatan asset fisik (bangunan) daerah	bangunan fisik dan sistem dalam pemanfaatan ruang publik creative hub 2) Tersusunnya Calender of Event (CoE) yang dipublikasikan secara rutin dan dapat diakses oleh publik		strategis	dan Olahraga
IV	Corporate Social Responsibility (CSR)										
1	Corporate Social Responsibility (CSR)	- PERDA 3 Tahun 2013 Tanggung Jawab Sosial Perseroaan Terbatas serta Program	1) Kecamatan /desa rawan miskin, rawan pangan, infrastruk	1) Forum CSR 2) Dinas teknis	Dana CSR Perusahaan	1) Adanya 4 kelenbagaan CSR di Pemprov 2) Program CSR dan program pemerintah	1) Perlu review kelembagaan CSR Provinsi 2) Sinkronisasi program pembangunan pemerintah VS	Output : 1) Terbentuknya satu kelembagaan yang berfungsi mengkoordinasi	Tahun 2026	1) Program CSR tidak efektif dan tidak tepat sasaran 2) Lemah mendukung	Biro Kesra

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
		<p>Kemitraan & Bina Lingkungan - Pergub 27 Tahun 2021 Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab serta dan Lingkungan serta Program Kemitraan & Bina Lingkungan - SK GUB No.100.3.3.1/K.60/2023 Penguatan pengurus Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Kaltim 2023-2028 - SK GUB No.100.3.3.1/K.74/2024 Pembentukan</p>	<p>ur jelek</p> <p>2) Wilayah Kecamatan /desa memiliki potensi ekonomi</p>			<p>yang kurang sinkron dan tumpang tindih</p> <p>3) Komunikasi dan koordinasi dengan perusahaan kurang efisien dan efektif</p>	<p>CSR swasta</p> <p>3) Pemetaan Program CSR (mapping program)</p> <p>4) Integrasi program, koordinasi & komunikasi dengan perusahaan</p>	<p>nasikan dan mensinergikan program CSR (managemen CSR satu pintu)</p> <p>2) Terwujudnya tata kelola CSR yang akuntabel, transparan, terintegrasi dan taat regulasi</p> <p>3) Tersedianya program CSR dan lokus yang sejalan dengan program prioritas program pemerintah</p> <p>4) Terbangunnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dan</p>		<p>program unggulan Pemprov</p> <p>3) Potensi permasalahan hukum</p>	

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
		Badan Pengelola Rumah Layak Huni Kaltim SK GUB No.522/530/2021 Pembentukan Badan Pengelola Pangan untuk Penghijauan Kaltim						perusahaan Outcome : 1) Peningkatan kelompok sasaran/masyarakat penerima manfaa 2) Program CSR yang lebih terarah dan tepat sasaran dalam mendukung program prioritas pemerintah 3) Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar dan kesejahteraan masyarakat			
V	ANALISIS DATA DUKUNG										
1	Melaksanakan pengkajian	1) RPJMD 2) RKPD	OPD terkait di Tingkat		APBD Provinsi	1) Belum optimalnya	OPD Mengumpulkan	1) Tersedianya	Tahun 2026 TW 2	Memastikan kesesuaian	OPD terkait

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
	dan analisis kebijakan	3) RENJA 4) RENSTRA 5) SPM	provinsi dan Kab/Kota			<p>sinkronisasi perencanaan program dengan tujuan yang ingin dicapai</p> <p>2) Ketersediaan dan kualitas data indikator kinerja belum terupdate</p> <p>3) Evaluasi capaian program belum berbasis outcome dan belum menggunakan pendekatan evidence-based</p> <p>4) Belum maksimalnya pemanfaatan hasil kajian untuk penyusunan kebijakan daerah</p>	<p>data pencapaian indikator kinerja (SPM dan indikator kinerja lainnya)</p> <p>dibandingkan dengan standar nasional (pendekatan retropestik)</p> <p>Dengan langkah sbb :</p> <p>1) Mengumpulkan dan memverifikasi data capaian indikator kinerja</p> <p>2) Melakukan analisis tren capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target</p>	<p>rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan regulasi terkini</p> <p>2) Pelaksanaan program kegiatan yang tepat sasaran dan dapat meningkatkan capaian IKU gubernur</p>		RENJA dengan tujuan normatif dan regulasi baru yang akan diimplementasikan dan ekspektasi masyarakat	

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
							RPJMD dan standar nasional 3) Menyusun rekomendasi kebijakan berbasis evidence				
2	Melaksanakan Pengkajian Kebijakan dan Evaluasi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Sosial	1) Peraturan Menteri Sosial no 9 tahun 2018 tentang standar 2) Peraturan Menteri Kesehatan No 6 tahun 2024 tentang standar teknis pemenuhan SPM Kesehatan 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan	1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kab/Kota 2) Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota 3) Dinas Sosial Provinsi dan Kab/Kota	Lintas sektor terkait : 1) Bappeda 2) Inspektorat 3) BPS 4) Perguruan Tinggi	APBD Kaltim dan Kab/Kota	1) Capaian indikator SPM bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial di beberapa kabupaten/kota masih belum optimal dan belum merata. 2) Belum adanya kajian komprehensif yang mengidentifikasi kesenjangan antara standar nasional dengan capaian daerah.	1) Melakukan pemetaan capaian indikator SPM kesehatan, pendidikan, dan sosial pada tingkat kabupaten/kota 2) Melakukan analisis gap antara capaian daerah dengan target standar nasional. 3) Mengidentifikasi faktor	Output : 1) Dokumen kajian pemenuhan SPM bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. 2) Peta gap capaian indikator SPM per kabupaten/kota. 3) Rekomendasi kebijakan percepatan	2026	Rendahnya komitmen daerah dalam implementasi rekomendasi kebijakan	1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2) Dinas Kesehatan 3) Dinas Sosial

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (desa-kelurahan-kecamatan-kab kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensi Risiko	PIC
		Teknologi tentang SPM Kesehatan				<p>3) Perencanaan program pemenuhan SPM belum sepenuhnya berbasis data dan evidence.</p> <p>4) Koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan SPM masih belum terintegrasi.</p>	<p>determinan rendahnya capaian SPM (SDM, sarana prasarana, pembiayaan, tata kelola).</p> <p>4) Menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi percepatan pemenuhan SPM berbasis evidence</p> <p>5) Mendorong integrasi program lintas OPD dan sinkronisasi dengan RPJMD dan RKPD</p> <p>6) Menyusun dashboard monitoring pemenuhan SPM tingkat</p>	<p>pemenuhan SPM.</p> <p>Outcome :</p> <p>1) Meningkatnya capaian indikator SPM layanan dasar.</p> <p>2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerataan akses layanan dasar.</p> <p>3) Kontribusi terhadap peningkatan IPM dan penurunan kemiskinan.</p>			



RANCANGAN PROGRAM KERJA TAGUPP 2026

Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Lingkungan

Tim Ahli Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur



KALTIM SUKSES MENUJU GENERASI EMAS

KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



RUDY MAS'UD
GUBERNUR KALTIM

SENO AJI
WAKIL GUBERNUR KALTIM

**PROGRAM KERJA TIM AHLI GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN (TAGUPP)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026
BIDANG PEREKONOMIAN, INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN**

Program Bidang Ekonomi, Infrastruktur Lingkungan (Total 44 program):

1. Sektor Ekonomi : 7 program -> 2 Program Prioritas
2. Sektor Industri & Hilirisasi : 7 program -> 2 program Prioritas
3. Sektor Infrastruktur : 26 program, terdiri dari;
 - a. Jalan dan Jembatan : 9 program -> 2 program Prioritas
 - b. Sumber daya air : 3 program -> 2 program Prioritas
 - c. Cipta Karya , PBL & Bikon : 7 program -> 2 program Prioritas
 - d. Perhubungan : 5 program -> 1 program Prioritas
 - e. Sekolah : 1 program -> 1 program Prioritas
 - f. Rumah Sakit : 1 program -> 1 program Prioritas
4. Sektor Lingkungan : 5 program -> 2 program fokus

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran/Lokasi (Desa- Kelurahan- Kecamatan- Kab Kota)	Mitra Strategic	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target waktu	Potensial Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PEREKONOMIAN										
	1. Penyediaan tenaga listrik yang merata	UU Nomor 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan UU dalam proses revisi dengan target pengesahan tahun 2026 SK Gub Nomor 43 Tahun 2023 dan Pergub Nomor 7 Tahun 2025	10 Kab/Kota	Dinas ESDM	APBD/ APBN/ BLHN	1. Masih banyak desa (antar dusun / RT) yang belum terjangkau jaringan listrik PLN 2. Kegiatan elektrifikasi pedesaan memerlukan dukungan infrastruktur dan pendanaan besar 3. Akses jaringan listrik belum merata terutama daerah perdesaan, perdalaman dan perbatasan 4. Wilayah 3T yang tidak bisa terjangkau jaringan listrik PLN	1. Meningkatkan rasio elektrifikasi secara berkelanjutan 2. Mendorong peningkatan pembangunan energi berbasis tenaga surya / matahari (PLTS/SHS) 3. Perlunya opsi untuk kerjasama dengan pihak Luar OPD 4. Integrasi antara program KESDM (APBN), PLN (APLN), serta pemprov Kaltim dan Pemkab/Pemkot (APBD). 5. Alternatif Intervensi : Melalui program listrik desa (lisdas) untuk rasio daerah berlistrik, LTHSE dan BPBL.	Output : 1. Pemerataan Listrik sampai ke desa desa 2. Peningkatan Infrstruktur Listrik sampai Ke desa desa 3. Jangkau Listrik sampai ke 3 T Outcome : 1. Meningkatnya rasio elektrifikasi sebagai pondasi kegiatan ekonomi di sektor industri potensial 2. Peningkatan jam nyala untuk daerah-daerah prioritas	4 Tahun	1. Dampak PLTU & Polusi udara 2. Pembangkit listrik captive & industrialisasi 3. Disparitas akses listrik	Dinas ESDM Dan KEMEN ESDM
	3. Peningkatan pemanfaatan dan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT)	UU No. 30 Tahun 2007 Tentang energi UU Minerba (UU No. 2/2025),	10 Kab/Kota	Dinas ESDM	APBD/ APBN/ BLHN	1. Belum optimalnya penatausahaan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar alternatif 2. Belum optimalnya penyediaan	1. Membuat studi manajemen yang detail terkait EBT 2. Menciptakan ekosistem kegiatan EBT khususnya ekosistem supply demand 3. Sosialisasi program konversi	Output : 1. Peningkatan rasio elektrifikasi EBT 2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 3. Peluang	4 Tahun	1. Pemanfaatan kawasan konservasi / konversi lahan dalam skala besar 2. Potensi kerusakan	Dinas ESDM Dan KEMEN ESDM

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran/Lokasi (Desa- Kelurahan- Kecamatan- Kab Kota)	Mitra Strategic	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target waktu	Potensial Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tentang EBT SK Gub Nomor 43 Tahun 2023 dan Pergub Nomor 7 Tahun 2025				dan pemanfaatan Biomassa dan atau Biogas 3. Investasi infrastruktur EBT tergolong besar dan masih kurang dukungan insentif 4. Masih kurangnya data yang detail terhadap potensi EBT 5. Belum optimal fungsi kontrol terhadap pelaksanaan RUED yg membutuhkan kontrol lintas stakeholder dan kewenangan 6. Belum optimal ada rantai pasok supply demand penggunaan EBT 7. Masih rendahnya pemanfaatan EBT untuk infrastruktur kelistrikan 8. Masih kurang pemahaman pentingnya program konversi energi 9. Belum terlaksananya program konversi energi melalui sistem manajemen energi bagi instansi pemerintah dan badan usaha	4. Perlu energi opsi untuk kerjasama dengan pihak Luar OPD	pemenuhan kebutuhan green energi IKN 4. Antisipasi transisi energi yang berkeadilan Out Come : Meningkatnya rasio EBT sebagai pondasi kegiatan ekonomi di sektor industri potensial		3. Dampak PLTS terapung mengurangi ekosistem perairan 4. Konflik pemanfaatan lahan	
	4. Optimalisasi tata kelola Pertambangan	UU No. 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan PP 39 Tahun 2025 SK Gub Nomor 43 Tahun 2023 dan Pergub Nomor 7 Tahun 2025	10 Kab/Kota	Dinas ESDM	APBD/ APBN/ BLHN	1. Tidak optimalnya tata kelola perijinan MBLB menyebabkan lambatnya pelayanan publik dan menimbulkan konflik 2. Pemanfaatan potensi MBLB belum optimal dalam mendorong industri hilir di Kaltim 3. Tidak adanya wewenang dalam pengelolaan tambang batubara menjadi issue di masyarakat karena dianggap pemerintah melakukan pembiaran terhadap tambang illegal. 4. Pengembangan wilayah pertambangan rakyat (WPR)	1. Optimalisasi tata Kelola 2. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan 3. Peremajaan perijinan terhadap alih fungsi lahan. 4. Penggunaan Jaminan reklamasi yang Tepat Sasaran.	Output: 1. Terjadi Optimalisasi tata Kelola 2. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan 3. Update Peremajaan perijinan terhadap alih fungsi lahan. 4. Pelaksanaan Jaminan reklamasi yang Tepat Sasaran. Outcome: Tatakelola Pertambangan yang berkelanjutan	4 Tahun	1. Degradasi lingkungan lintas batas wilayah 2. Kesenjangan manfaat ekonomi di lokasi tambang 3. Inkonsistensi tata ruang dan perizinan di daerah 4. Realisasi Jamrek harus tepat sasaran	Dinas ESDM KEMEN ESDM KLHK
	5. Optimalisasi potensi, konservasi dan pemanfaatan alokasi air tanah dan Air Permukaan	UU No. 17/2019 Tentang Sumber Daya Air UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023, Tentang Perizinan Berusaha dan Persetujuan Penggunaan SDA,	10 Kab/Kota	Dinas ESDM	APBD/ APBN/ BLHN	1. Masih adanya kekurangan air bersih di Kaltim 2. Belum ditetapkannya cekungan air tanah yang disebabkan keterbatasan kajian identifikasi potensi air tanah 3. Belum ditentukannya zona konversi	1. Melakukan kajian identifikasi potensi air tanah dan kajian pendataan zona konservasi air tanah 2. Pembuatan sistem database 3. Monitoring ijin pemanfaatan air tanah	Output: 1. Menghasilkan regulasi untuk perijinan penggunaan air tanah 2. Aturan tentang	4 Tahun	1. Penurunan muka tanah akibat eksploitasi berlebihan 2. Intrusi air laut di wilayah pesisiran 3. Pencemaran	Dinas ESDM PUPR DISHUB KEMEN

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran/Lokasi (Desa- Kelurahan- Kecamatan- Kab Kota)	Mitra Strategic	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target waktu	Potensial Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		akan berlaku mulai 1 April 2026 terkait penegakan izin penggunaan air permukaan. Dengan kewajiban pemasangan water meter dan sanksi tegas bagi pelanggar. SK Gub Nomor 43 Tahun 2023 dan Pergub Nomor 7 Tahun 2025				air tanah oleh karena kajian pendataan zona konservasi air tanah yang terbatas 4. Belum tersedianya sistem database dan sistem informasi hidrogeologi 5. Masih terdapat penggunaan air tanah yang belum memiliki ijin pemanfaatan air tanah, dan yang memegang ijin belum melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan	4. Membuat Skema pengelolaan Air tanah dan air permukaan untuk pendapatan Daerah PAD	sistem pengelolaan air tanah secara berkelanjutan 3. Pengelolaan Air Permukaan ada manfaat PAD Outcome: Optimalisasi Air Tanah dan Air permukaan untuk sebagai sumber PAD.		4. Tata kelola dan penegakan hukum yang harus ditingkatkan	PUPR
6.	Optimalisasi Potensi Migas	UU Migas terbaru belum ada UU Nomor 22 Tahun 2001 (Lama). Target pengesahan Maret 2026 , adalah pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) pengganti SKK Migas. Putusan MK No.36/PUU-X/2012 tentang pengelolaan hulu migas Permen ESDM no 14 tahun 2025 dan PTK SKK Migas 023/2025	10 Kab/Kota	Dinas ESDM Dan Perusda	APBD/ APBN/ BLHN	1. Belum Optimal pemamfaatan Migas 2. Belum terkoordinasi dengan Pihak diluar ESDM 3. Melakukan kerjasama dengan pihak Lain di Luar OPD.	1. Membuat kajian tentang dampak ekonomi terkait pemanfaatan potensi sumur tua dan idle di kaltim untuk Peningkatan produksi migas di Kaltim. 2. Melibatkan Investasi Dalam Pengelolaan Sumur Tua/Sumur Idle	Output : Peningkatan produksi minyak di Kaltim yang berimpact kepada meningkatnya nilai PI 10% dari K3S Outcome : Sebagai sumber tambahan PAD dari Migas	1 tahun dan Berkelanjutan	1. Pengelolaan Potensi ekonomi migas belum dilakukan secara komprehensif	Dinas ESDM KEMEN ESDM SKK MIGAS PERUSDA
7.	Optimalisasi Pengelolaan Pariwisata dan Budaya	Perubahan Ketiga UU No. 10/2009 tentang Kepariwisata UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan SK Gub Nomor 43 Tahun 2023 dan Pergub Nomor 7 Tahun 2025	10 Kabupaten /Kota	DISPAR DISDIK	APBD/ APBN/ BLHN	1. Belum optimalnya pengembangan destinasi & objek pariwisata dan budaya lokal dalam sektor pariwisata 2. Belum optimal sinkronisasi terkait pengelolaan mutu pariwisata 3. Melakukan kerjasama dengan pihak Lain di Luar OPD 4. Belum ada pengelolaan yg profesional dan berkelanjutan.	1. Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan berkelanjutan pada Industri Pariwisata di Kaltim 2. Sinkronisasi terkait pengelolaan mutu pariwisata dan budaya 3. Perlu dibentuk UPT Pariwisata yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan	Output : 1. Peningkatan tata kelola Pariwisata dan Budaya. 2. Tersusunnya pola perjalanan (travel pattern) wisata unggulan Kaltim Outcome : Berkembangnya industri sektor Pariwisata dan khususnya yang terkait identitas budaya local	1 tahun, Berkelanjutan	1. Belum maksimalnya pengelolaan industri dan kelembagaan pariwisata (lintas sektoral). 2. Tata Kelola yang belum profesional 3. Belum ada nya pengelola yang secara kontinyu melakukan pengembangan secara terukur.	Dinas Pariwisata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran/Lokasi (Desa-Kelurahan-Kecamatan-Kab Kota)	Mitra Strategic	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target waktu	Potensial Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Industri Dan Hilirisasi										
	1. Peningkatan Produktivitas UKM	UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM PP Nomor 7 Tahun 2021 UU Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) SK Gub Nomor 43 Tahun 2023 dan Pergub Nomor 7 Tahun 2025	10 Kab/Kota	Dinas Perindustrian Indakop	APBD/ APBN/ BLHN	1. Minimnya pemanfaatan sistem pemasaran digital oleh pelaku UKM 2. Inkonsistensi kapasitas dan kualitas produksi 3. Produk UKM belum sesuai standar pasar / market 4. Rendahnya daya saing UKM Kurangnya informasi permodalan	1. Program inkubator UKM untuk pembinaan dan pendampingan	Output : Menghasilkan UKM berdaya saing tinggi dan produk yang berkualitas Outcome : Pemberdayaan UKM secara berkelanjutan	1 Tahun dan Berkelanjutan	Pengelolaan Sentra UKM belum Optimal.	DISPERINDA KOP KEMENPERINDUTRIAN KEMENDAG
	2. Peningkatan Ekspor Komoditi Non Migas	Belum ada Undang-Undang khusus yang secara komprehensif mengatur ekspor non-migas UU. No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja PP No. 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan SK Gub Nomor 43 Tahun 2023 dan Pergub Nomor 7 Tahun 2025	10 Kab/Kota	Dinas Perindustrian Indakop	APBD/ APBN/ BLHN	1. Komoditi Unggulan berbasis ekspor belum Optimal 2. Terbatasnya ekspor komoditi dan produk diluar migas dan batubara 3. Terbatasnya jangkauan pemasaran komoditi dan ekspor 4. Belum optimalnya fasilitasi distribusi dan kerjasama perdagangan 5. Belum ada Pelabuhan terdaftar sebagai pelabuhan Ekspor di kaltim.	1. Perlu pengembangan komoditi berbasis ekspor 2. Membuat jaringan Distribusi Ekspor dalam dan luar negeri 3. Membuat persiapan Pelabuhan berbasis ekspor di Kaltim	Output : 1. Peningkatan Komoditi ekspor non Migas 2. Sebagai sumber Tambahan PAD Outcome : Peningkatan Ekspor Non Migas	2 Tahun	1. Tidak ada OPD yang konsen dalam menangani komoditi Ekspor 2. Masih lemahnya nya jaringan Ekspor 3. Pelabuhan Ekspor masih numpang di Surabaya dan Jakarta	DISPERINDA KOP KEMENPERINDUTRIAN KEMENDAG PERUSDA DISTAN
	3. Pembangunan Industri Berbasis Komoditas Unggulan	UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Permenperin No. 3 Tahun 2026, tentang pertimbangan teknis pembebasan bea masuk yang berlaku April 2026 SK Gub Nomor 43 Tahun 2023 dan Pergub Nomor 7 Tahun 2025	10 Kab/Kota	Dinas Perindustrian Indakop	APBD/ APBN/ BLHN	1. Industri Unggulan Berbasis Unggulan Belum Optimal 2. Belum memadainya infrastruktur industri dan konektivitas infrastruktur antar wilayah 3. Masih rendah dan terbatasnya sumber daya manusia industri 4. Kelembagaan industri belum efektif Minimnya pengembangan wira usaha	1. Inventarisir produk komoditas unggulan Kaltim 2. Pelatihan / pembinaan sumber SDM 3. Program inkubator bisnis	Output : 1. Timbulnya Komoditas unggulan 2. Meningkatnya SDM dibidang Komoditi Unggulan Outcome : Membangun Industri Berbasis Komoditas Unggulan	1 Tahun, berkelanjutan	1. OPD yang tidak konsen dalam menangani komoditi Unggulan. 2. Masih lemahnya Pengelolaan Industri Unggulan. Jaringan Ekspor belum terbentuk dengan masif.	DISPERINDA KOP KEMENPERINDUTRIAN KEMENDAG PERUSDA DISTAN
	4. Penyediaan Kebutuhan Pangan Di Kaltim	UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan	10 Kab/Kota	Dinas Perindustrian Indakop Dinas	APBD/ APBN/ BLHN	1. Ketersediaan pangan sumber karbohidrat dan penanggulangan inflasi masih kurang pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal belum optimal diversifikasi konsumsi pangan masyarakat masih rendah penanganan kemiskinan dan	1. Penguatan Kelembagaan 2. Ektensifikasi Lahan Pertanian berkelanjutan 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengairan secara teknis dan berkelanjutan.	Output : 1. Ketersediaan sumber pangan berkelanjutan 2. Penyediaan sarana dan prasarana dasar	4 tahun	1. Lahan – lahan pertanian tumpang tindih dengan Lahan Tambang. 2. Luasan lahan pertanian belum	DISPERINDA KOP Dan DISTAN

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran/Lokasi (Desa- Kelurahan- Kecamatan- Kab Kota)	Mitra Strategic	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target waktu	Potensial Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PP No. 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2026 SK Gub Nomor 43 Tahun 2023 dan Pergub Nomor 7 Tahun 2025		Pertanian		stunting yang masih kurang 2. akses pangan pada kondisi tertentu terbatas 3. panjangnya rantai pasokan dan jaringan distribusi pangan 4. alih fungsi lahan pertanian bertambah 5. jaringan irigasi terbatas 6. penerapan teknologi pertanian belum optimal ketersediaan benih unggul bermutu dan bersertifikat dalam daerah masih kurang 7. mahal nya harga pupuk dan pemenuhan pangan untuk IKN yang masih kurang 8. berkurangnya minat generasi muda dibidang usaha tani 9. masih rendahnya pengukuran pelaksanaan dokumen perencanaan yang ditetapkan 10. kapasitas pegawai masih kurang 11. Belum ada entitas yang menjadi food station daerah 12. Masih mengandalkan Impor dari luar kaltim 13. Masih terbatasnya Lahan pertanian yang tidak dapat diperluas 14. Lahan – lahan pertanian tumpang tindih dengan Lahan Tambang		infrastruktur ketahanan pangan Outcome : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah		ada peningkatan	
	5. Industri Perikanan dan Kelautan	UU No. 31/2004 jo. No. 45/2009, tentang Perikanan Permen KP No. 2 Tahun 2026 tentang Pemberdayaan UMKM Sektor Kelautan dan Perikanan PP No. 1/2026 dan Permen KP terkait, ketentuan impor produk perikanan SK Gub Nomor 43 Tahun 2023 dan Pergub Nomor 7 Tahun 2025	Kab Paser Kab PPU Balikpapan Samarinda Bontang Kutim Berau	Dinas Perikanan dan Kelautan	APBD/ APBN/ BLHN	1. Belum optimalnya produksi perikanan hasil tangkapan 2. Belum optimalnya produksi budidaya perikanan 3. Belum optimalnya pengembangan nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan. 4. Belum optimalnya pembangunan kawasan kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan berbasis rendah emisi 5. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan 6. Belum optimalnya mutu produk hasil perikanan 7. Belum optimalnya ketersediaan komoditas perikanan unggulan (udang windu) dan ikan air payau/laut 8. Belum optimalnya ketersediaan komoditas perikanan yang spesifik 9. Belum ada industri pengolahan Perikanan dan Kelautan	1. Penguatan Kelembagaan 2. Membuat Perencanaan Industri Hulu dan Hilir. 3. Membuat industri Perikanan dan Kelautan yang mandiri 4. Membuat Kerjasama dengan Pihak diluar OPD	Output : 1. Penguatan sistem kelembagaan 2. Peningkatan tata kelola Industri perikanan kelautan 3. Peningkatan ekonomi kerakyatan Outcome : Peningkatan Industri Hilirisasi Perikanan dan Kelautan	1 Tahun, berkelanjutan	1. Lemahnya kelembagaan Belum terkelola dengan optimal hasil perikanan 2. Belum optimal sarana dan prasarana	Dinas Perikanan dan Kelautan Disperindakop Perusda

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran/Lokasi (Desa-Kelurahan-Kecamatan-Kab Kota)	Mitra Strategic	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target waktu	Potensial Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Pemanfaatan Industri Kehutanan	UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, diubah dengan UU Cipta Kerja (UU No. 11/2020 jo. UU No. 6/2023) Kepmen SK No. 862/2025 (pengalihan kewenangan konservasi biota perairan); 4 Permen nilai ekonomi karbon (target Maret 2026) Revisi Permen No. 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Revisi Permen No. 8 Tahun 2021 tentang Zonasi Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan. Revisi Permen No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial SK Gub Nomor 43 Tahun 2023 dan Pergub Nomor 7 Tahun 2025	10 Kab/Kota	Dinas Kehutanan	APBD/ APBN/ BLHN	1. Belum optimalnya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 2. Belum Optimalnya kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat 3. Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan. 4. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas benih melalui Mutu Benih dan mutu bibit yang dihasilkan dari benih dan/atau bibit yang bersertifikat 5. Belum Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan menghasilkan benih dan/atau bibit dari sumber benih bersertifikat 6. Belum Terdapatnya nya Daftar Hutan rakyat / Hutan hak yang di tetapkan oleh Gubernur, dimana hasil hutan rakyat yang di tanah milik memerlukan legalitas kesesuaian pemasok (legalitas kayu rakyat)	1. Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 2. Optimalisasi pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas benih melalui Mutu Benih dan mutu bibit yang dihasilkan dari benih dan/atau bibit yang bersertifikat 4. Pelaksanaan Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan menghasilkan benih dan/atau bibit dari sumber benih bersertifikat 5. Membuat Kerjasama dengan Pihak diluar OPD 6. Melaksanakan Identifikasi, Inventarisasi Hutan Rakyat/Hutan Hak di Seluruh Wilayah Kecamatan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur	Output : 1. Tata kelola kehutanan yang profesional dan berkelanjutan 2. Optimalisasi Manajemen Industri Kehutanan 3. Peningkatan PAD Outcome : Optimalisasi Pemanfaatan Industri Kehutanan untuk peningkatan PAD	4 Tahun	1. Tata kelola manajemen Kehutanan masih lemah 2. Penegakan hukum 4. Pengelolaan potensi PAD yang belum optimal	DINAS KEHUTAN PERUSDA
7.	Optimalisasi peran sub sektor peternakan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Permen Pertanian No: 14 / 2020 Tentang Pendaftaran Dan Perizinan Usaha Peternakan Permen Pertanian No.14 Tahun 2025 tentang Persyaratan Pemasukan Ternak Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan SK Gub Nomor 43 Tahun 2023 dan Pergub Nomor 7 Tahun 2025	10 Kab/Kota	Dinas Peternakan & Penyakit Hewan	APBD APBN Investasi	1. Populasi dasar tidak mencukupi kebutuhan , produksi dan produktivitas ternak rendah. 2. Efisiensi produksi rendah, harga pokok produksi tinggi 3. Produksi dan produktivitas pakan Ternak belum memadai 4. Potensi komoditas ternak Lokal belum dimanfaatkan secara Optimal 5. Masih adanya penyakit Hewan menular strategis Dan zoonosis 6. Pelayanan kesehatan Hewan dan pengawasan Mutu obat hewan belum Optimal 7. Pengawasan lalulintas Hewan/ternak belum optimal 8. Layanan laboratorium keswan dan kesmavet belum sepenuhnya Memadai untuk kondisi situasi terkini	1. Melakukan perencanaan, Pemetaan dan identifikasi secara menyeluruh terhadap potensi industri peternakan 2. Penguatan kelembagaan 3. Memperketat pengawasan lalulintas hewan 4. Membuat zona Kawasan peternakan aktif di setiap kabupaten kota 5. Membuka akses terhadap potensi investasi 6. Meningkatkan daya saing dan kualitas mutu peternakan	Output : 1. Mempunyai dokumen perencanaan konverhensif industry Peternakan 2. Penguatan kelembagaan 3. Memperketat pengawasan lalulintas hewan 4. Membuat zona Kawasan peternakan aktif di setiap kabupaten kota 5. Membuka akses terhadap potensi investasi 6. Meningkatkan daya saing dan kualitas mutu	1 tahun, dan berkelanjutan	1. Tata Kelola manajemen peternakan masih lemah 2. Sistem manajemen kelembagaan lemah dan tidak optimal 3. Pengawasan yang sangat lemah 4. Tidak ada zona Lahan peternakan unggulan 5. Investasi terbatas untuk pengembangan 6. Lemahnya daya saing produk lokal	Dinas Peternakan & Penyakit Hewan Perusda Investor

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran/Lokasi (Desa- Kelurahan- Kecamatan- Kab Kota)	Mitra Strategic	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target waktu	Potensial Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						9. Pemenuhan konsumsi pangan asal hewan yang aman sehat utuh dan Halal (asuh) belum sepenuhnya dipahami secara merata di Masyarakat 10. Jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan belum optimal 11. Pemotongan betina produktif dan Kesejahteraan hewan masih terjadi secara sporadis di Kalimantan Timur. 12. Terbatasnya kawasan peternakan 13. Akses pembiayaan usaha peternakan oleh masih rendah. 14. Keterlibatan swasta dalam usaha peternakan masih rendah 15. Kapasitas sdm dan kelembagaan peternakan masih rendah 16. Daya saing produk peternakan lokal rendah dan fluktuasi harga komoditas picu inflasi masih tinggi		peternakan Outcome : Optimalisasi Penguatan Sektor Industri Peternakan			
2	Infrastruktur Jalan & Jembatan										
	1. Jalan dan Jembatan Belum Optimalnya (Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar)	UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU No. 38/2004 tentang Jalan UU Cipta Kerja : UU No. 6 Tahun 2023 mengubah sebagian ketentuan PP No. 23/2024 tentang Jalan Tol; Pedoman Bina Marga 01/P/BM/2026 Putusan MK : Januari 2026 – pengelola jalan wajib perbaiki jalan rusak. Perubahan Lain : KUHP Baru mengubah sistem pidana denda pelanggaran lalu lintas (2026) SK Gub Nomor 43 Tahun 2023 dan Pergub Nomor 7 Tahun 2025 SK Gub No. 3 Tahun 2026 alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan	10 Kab/Kota	Dinas PUPR Bidang Bina Marga	APBD/ APBN/ BLHN	1. Kapasitas dan kualitas jaringan jalan provinsi belum optimal yang ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat kerusakan jalan 2. Kelas jalan belum sesuai dengan peruntukan 3. Sistem jaringan jalan belum tertata dengan baik 4. Belum optimalnya sinkronisasi fungsi jalan 5. Belum lengkapnya bukti syah kepemilikan lahan yang menghambat proses pengelolaan jalan 6. Adanya mekanisme keperdataan dalam proses pengadaan lahan dan juga untuk meminimalisir dampak pengadaan lahan pada masyarakat sehingga membutuhkan waktu, turut menyebabkan lambannya kinerja pembangunan jalan dan jembatan 7. Dinamika perkembangan transportasi yang sangat pesat dan tidak dapat segera terantisipasi. 8. Pertumbuhan kendaraan tidak	1. Membuat Risk Manajemen Plan Pengelolaan Jalan dan Jembatan 2. Melakukan identifikasi tingkat kualitas keberhasilan dan jumlah kegagalan dalam pembangunan Jalan 3. Membuat Perencanaan Jaringan Jalan Baru untukantisipasi pertumbuhan lalu lintas kendaraan secara berkelanjutan. 4. Membuat skema pembiayaan secara terencana berkelanjutan.	Output : 1. Menghasilkan Jalan yang berkualitas sesuai umur rencana 2. Membuat Jaringan Jalan Baru 3. Membuat usulan Pendanaan di luar APBD Outcome : Bertambahnya Konektivitas jaringan jalan antar kabupaten	1 Tahun, berkelanjutan	1. Kualitas mutu Jalan Rendah, rusak tidak sesuai umur rencana 2. Pertumbuhan Jaringan jalan yang ada tidak sesuai dengan Pertumbuhan lalu lintas 3. Tidak tersedianya Anggaran yang memadai.	Dinas PUPR Bidang Bina Marga

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran/Lokasi (Desa- Kelurahan- Kecamatan- Kab Kota)	Mitra Strategic	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target waktu	Potensial Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						sebanding dengan pertumbuhan kendaraan.					
	2. Jaringan Jalan Baru untuk mengatasi Kemacetan Traffic Lalu Lintas Dalam Kota	UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU No. 38/2004 tentang Jalan UU Cipta Kerja : UU No. 6 Tahun 2023 mengubah sebagian ketentuan PP No. 23/2024 tentang Jalan Tol; Pedoman Bina Marga 01/P/BM/2026 Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2026 SK Gub Nomor 43 Tahun 2023 dan Pergub Nomor 7 Tahun 2025 SK Gub No. 3 Tahun 2026 alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan	Samarinda Balikpapan	Dinas PUPR Bidang Bina Marga	APBD/ APBN/ BLHN	1. Pertumbuhan Lalu Lintas tidak sebanding dengan Pertumbuhan Jalan baru 2. Krodit traffic pada jam jam kerja 3. Akibat Kemacetan terjadi High Cost	1. Membuat Perencanaan Jaringan jalan baru dalam kota 2. Konektivitas dengan Jaringan Moda antar Kota	Output : 1. Membuat dokumen Perencanaan jaringan Jalan baru secara Komprehensif 2. Menghasilkan Jalan yang berkualitas sesuai umur rencana 3. Membuat Jaringan Jalan Baru 4. Membuat usulan Pendanaan di luar APBD Outcome : Bertambahnya Konektivitas jaringan jalan antar kabupaten	1 tahun, berkelanjutan	1. Macet Krodit lalu lintas dalam kota 2. Tidak pertumbuhan jalan jalan baru 3. Tidak seimbang antara pertumbuhan Jalan baru dan Pertumbuhan lalulintas, peertumbuhan lalulintas di atas 5%/Tahun	Dinas PUPR Bidang Bina Marga Disnas Perhubungan Bidang LLAJR
	3. Konektivitas Jalan Tering-Ujoh Bilang	UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU No. 38/2004 tentang Jalan UU Cipta Kerja : UU No. 6 Tahun 2023 mengubah sebagian ketentuan PP No. 23/2024 tentang Jalan Tol; Pedoman Bina Marga 01/P/BM/2026 Putusan MK : Januari 2026 – pengelola jalan wajib perbaiki jalan rusak. Perubahan Lain : KUHP Baru mengubah sistem pidana denda pelanggaran lalu lintas (2026) SK Gub No. 3 Tahun 2026 alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan	Kubar - Mahulu	Dinas PUPR Bidang Bina Marga	APBD/ APBN/ BLHN	4. Kualitas Jalan Masih Kondisi Rusak dan sulit dilalui kendaraan	1. Segera dilakukan penganggaran 2. Pelaksanaan	Output : 1. Menghasilkan Jalan yang berkualitas sesuai umur rencana 2. Membuat Jaringan Jalan Baru 3. Membuat usulan Pendanaan di luar APBD Outcome : Bertambahnya Konektivitas jaringan jalan antar kabupaten	1 Tahun dan Berkelanjutan	1. Biaya Ekonomi Tinggi 2. Akses Terputus dan sulit dilalui	Dinas PUPR Bidang Bina Marga Dan BPJN

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran/Lokasi (Desa- Kelurahan- Kecamatan- Kab Kota)	Mitra Strategic	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target waktu	Potensial Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4. Konektivitas Jalan Long Bagun Seberang – Long Boh (batas Kaltara)	UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU No. 38/2004 tentang Jalan UU Cipta Kerja : UU No. 6 Tahun 2023 mengubah sebagian ketentuan PP No. 23/2024 tentang Jalan Tol; Pedoman Bina Marga 01/P/BM/2026 Putusan MK : Januari 2026 – pengelola jalan wajib perbaiki jalan rusak. Perubahan Lain : KUHP Baru mengubah sistem pidana denda pelanggaran lalu lintas (2026) SK Gub No. 3 Tahun 2026 alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan	Mahulu	Dinas PUPR Bidang Bina Marga	APBD/ APBN/ BLHN	1. Kualitas Jalan Masih Kondisi Rusak dan sulit dilalui kendaraan	1. Segera dilakukan penganggaran 2. Pelaksanaan	Output : 1. Menghasilkan Jalan yang berkualitas sesuai umur rencana 2. Membuat Jaringan Jalan Baru 3. Membuat usulan Pendanaan di luar APBD Outcome : Bertambahnya Konektivitas jaringan jalan antar kabupaten	1 Tahun dan Berkelanjutan	1. Biaya Ekonomi Tinggi 2. Akses Terputus dan sulit dilalui	Dinas PUPR Bidang Bina Marga Dan BPJN
	5. Konektivitas Jalan Bongan –Sotek/IKN)	UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU No. 38/2004 tentang Jalan UU Cipta Kerja : UU No. 6 Tahun 2023 mengubah sebagian ketentuan PP No. 23/2024 tentang Jalan Tol; Pedoman Bina Marga 01/P/BM/2026 Putusan MK : Januari 2026 – pengelola jalan wajib perbaiki jalan rusak. Perubahan Lain : KUHP Baru mengubah sistem pidana denda pelanggaran lalu lintas (2026) SK Gub No. 3 Tahun 2026 alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan	Mahulu	Dinas PUPR Bidang Bina Marga	APBD/ APBN/ BLHN	Kualitas Jalan Masih Kondisi Rusak dan sulit dilalui kendaraan	1. Segera dilakukan penganggaran 2. Pelaksanaan	Output : 1. Menghasilkan Jalan yang berkualitas sesuai umur rencana 2. Membuat Jaringan Jalan Baru 3. Membuat usulan Pendanaan di luar APBD Outcome : Bertambahnya Konektivitas jaringan jalan antar kabupaten	1 Tahun dan Berkelanjutan	1. Akses Terputus dan sulit dilalui	Dinas PUPR Bidang Bina Marga Dan BPJN

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran/Lokasi (Desa- Kelurahan- Kecamatan- Kab Kota)	Mitra Strategic	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target waktu	Potensial Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6. Konektivitas Jalan Akses Jembatan Nibung – Simp. Km.46 Talisayan (Akses Jalan Menuju Talisayan)	UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU No. 38/2004 tentang Jalan UU Cipta Kerja : UU No. 6 Tahun 2023 mengubah sebagian ketentuan PP No. 23/2024 tentang Jalan Tol; Pedoman Bina Marga 01/P/BM/2026 Putusan MK : Januari 2026 – pengelola jalan wajib perbaiki jalan rusak. Perubahan Lain : KUHP Baru mengubah sistem pidana denda pelanggaran lalu lintas (2026) SK Gub No. 3 Tahun 2026 alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan	Kutim - Berau	Dinas PUPR Bidang Bina Marga	APBD/ APBN/ BLHN	Membuat Jalan baru	1. Segera dilakukan penganggaran 2. Pelaksanaan	Output : 1. Menghasilkan Jalan yang berkualitas sesuai umur rencana 2. Membuat Jaringan Jalan Baru 3. Membuat usulan Pendanaan di luar APBD Outcome : Bertambahnya Konektivitas jaringan jalan antar kabupaten	1 Tahun dan Berkelanjutan	1. Akses Terputus dan sulit dilalui	Dinas PUPR Bidang Bina Marga Dan BPJN
	7. Peningkatan Jalan Provinsi menjadi 100% Rigid Pavement	UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU No. 38/2004 tentang Jalan UU Cipta Kerja : UU No. 6 Tahun 2023 mengubah sebagian ketentuan PP No. 23/2024 tentang Jalan Tol; Pedoman Bina Marga 01/P/BM/2026 Putusan MK : Januari 2026 – pengelola jalan wajib perbaiki jalan rusak. Perubahan Lain : KUHP Baru mengubah sistem pidana denda pelanggaran lalu lintas (2026) SK Gub No. 3 Tahun 2026 alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan	10 Kabupaten Kota	Dinas PUPR Bidang Bina Marga	APBD/ APBN/ BLHN	Peningkatan Jalan ke Rigid Pavement	1. Segera dilakukan penganggaran 2. Pelaksanaan	Output : 1. Menghasilkan Jalan yang berkualitas sesuai umur rencana 2. Membuat Jaringan Jalan Baru 3. Membuat usulan Pendanaan di luar APBD Outcome : Bertambahnya Konektivitas jaringan jalan antar kabupaten	1 Tahun dan Berkelanjutan	1. Akses Terputus dan sulit dilalui	Dinas PUPR Bidang Bina Marga Dan BPJN

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran/Lokasi (Desa-Kelurahan-Kecamatan-Kab Kota)	Mitra Strategic	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target waktu	Potensial Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Penyiapan Pemb. Jalan Tol Samarinda – Bontang.	UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU No. 38/2004 tentang Jalan UU Cipta Kerja : UU No. 6 Tahun 2023 mengubah sebagian ketentuan PP No. 23/2024 tentang Jalan Tol; Pedoman Bina Marga 01/P/BM/2026 Putusan MK : Januari 2026 – pengelola jalan wajib perbaiki jalan rusak. Perubahan Lain : KUHP Baru mengubah sistem pidana denda pelanggaran lalu lintas (2026) SK Gub No. 3 Tahun 2026 alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan	Samarinda - Bontang	Badan Pengelolaan Jalan Tol (Pjt Jalan Tol)	APBN/BLHN/KPBU	Membuat Jalan Baru	1. Segera dilakukan penganggaran 2. Pelaksanaan	Output : 1. Menghasilkan Jalan yang berkualitas sesuai umur rencana 2. Membuat Jaringan Jalan Baru 3. Membuat usulan Pendanaan di luar APBD Outcome : Bertambahnya Konektivitas jaringan jalan antar kabupaten	1 Tahun dan Berkelanjutan	1. Waktu Tempuh yang Lama	Dinas PUPR Bidang Bina Marga Dan BPJN PJT Jalan TOL
9.	Waterfront and River side road (Selili – Jembatan Mahkota II	UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU No. 38/2004 tentang Jalan UU Cipta Kerja : UU No. 6 Tahun 2023 mengubah sebagian ketentuan PP No. 23/2024 tentang Jalan Tol; Pedoman Bina Marga 01/P/BM/2026 SK Gub No. 3 Tahun 2026 alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan	Samarinda	Dinas PUPR Bidang Bina Marga	APBN/BLHN/KPBU	Membuat Jalan Baru	1. Segera dilakukan penganggaran 2. Pelaksanaan	Output : 1. Menghasilkan Trase Jalan baru 2. Membuat Jaringan Jalan Baru 3. Membuat usulan Pendanaan di luar APBD Outcome : Bertambahnya Konektivitas jaringan jalan dalam kota dengan trafik yang cukup tinggi.	1 Tahun dan Berkelanjutan	Menguraikan Kemacetan Dalam Kota	Dinas PUPR Bidang Bina Marga Dan BPJN
Infrastruktur sumber daya air							3.				
1.	Irigasi Untuk Pertanian	UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air (Regulasi utama saat ini, mengintegrasikan pengaturan irigasi)	10 Kab/Kota termasuk Kewenangan Provinsi	Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air	APBD/APBN/BLHN	1. Belum optimalnya kualitas dan jangkauan pelayanan 2. jaringan irigasi teknis 3. Belum Optimal Penanganan infrastruktur penanggulangan Banjir, Irigasi dan Normalisasi Sungai.	1. Optimalisasi Penangan Irigasi bersama di Luar OPD (Dinas Pertanian) 2. Perlu kerjasama dengan pihak diluar OPD 3. Penggalan Dana – Dana Pembangunan diluar APBD	Output : 1. Tingkatkan Infrastruktur SDA 2. Penanggulangan Irigasi Teknis Pertanian 3. Peningkatan Biaya	4 Tahun	1. Belum Optimal Koordinasi antar Lembaga Pendukung 2. Kecil Biaya alokasi anggaran	PUPR Bidang Sumber Daya Air Dan

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran/Lokasi (Desa- Kelurahan- Kecamatan- Kab Kota)	Mitra Strategic	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target waktu	Potensial Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PP No. 1/2026 tentang Keamanan Pangan PERGUB No. 2 /2018 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air				4. Ketersediaan lahan untuk pembangunan jaringan irigasi belum memadai 5. Kecilnya Porsi Biaya Pembangunan yang dialokasikan 6. Terbatasnya sumber air baku 7. Belum sinkronnya strategi dan arah kebijakan pembangunan antara sektor pertanian dan pekerjaan umum (pengairan) 8. Kurangnya data dan informasi lahan pertanian eksiting 9. Masih rendahnya koordinasi antar pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam pemenuhan jaringan Irigasi dan Operasional Pemeliharaan 10. Perlu penanganan sharing anggaran dari luar APBD 11. Pemanfaatan void (lubang) bekas tambang sebagai sumber air baku	4. Treatment Void bekas Tambang 5. Ketersediaan Sumber Air Baku 6. Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat/Kabupaten	Pembangunan 4. Membuat usulan Pendanaan di luar APBD Outcome : Meningkatkan ketahanan pangan dan pemenuhan bahan pangan dalam negeri			DISTAN
	2. Penanggulangan Banjir	UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air (Regulasi utama saat ini, mengintegrasikan pengaturan irigasi) PP No. 1/2026 tentang Keamanan Pangan PERGUB No. 2 /2018 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air	Balikpapan Samarinda Kutai Timur	Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air	APBD/ APBN/ BLHN	1. Belum terbangunnya pengendali banjir 2. Masalah sosial dan pembebasan lahan 3. Masih rendahnya implementasi dokumen pola dan rencana pengelolaan DAS 4. Belum optimalnya sistem pengendali banjir 5. Pendangkalan (sedimentasi) dan penyempitan sungai serta bangunan pengendali 6. Sistem drainase dan sarana pendukungnya yang belum berfungsi baik 7. Masih rendahnya koordinasi antar pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam melaksanakan kegiatan OP	1. Membuat kajian komprehensif integrated flood management plan. 2. Optimalisasi Penanganan Banjir bersama dengan di Luar OPD (misal :BWS Wil. 4) 3. Perlu kerjasama dengan pihak diluar OPD 4. Penggalan Dana – Dana Pembangunan diluar APBD	Output : 1. Dokumen Kajian Komprehensif Flood Management plan yang menjadi rujukan dalam intervensi pemerintah pusat (Kementerian PUPR/BWS 4 dan 5 Samarinda) 2. Mengurangi kerugian Dampak Banjir 3. Mengurangi Risiko Kerugian Sosial Masyarakat 4. Membuat usulan Pendanaan di luar APBD Outcome : Mengurangi Dampak Banjir dan kerugian pada Masyarakat.	1 Tahun dan berkelanjutan	1. Dampak Kerugian Ekonomi. 2. Tidak ada pengelolaan Mitigasi banjir secara komprehensif. 3. Rusaknya jaringan sungai karena alih fungsi menjadi permukiman	PUPR Bidang Sumber Daya Air BPBD
	3. Penanganan Abrasi Pantai	UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air (Regulasi utama saat ini,	10 Kab/Kota	Dinas PUPR Bidang Sumbe	APBD/ APBN/ BLHN	1. Masih rendahnya infrastruktur penanganan Pantai kritis 2. Belum optimalnya penanganan pantai kritis	1. Optimalisasi Penanganan Abrasi Pantai bersama dengan di Luar OPD (BWS Wil. 4 dan Wilayah 5)	Output : 1. Mengurangi Dampak Abrasi Pantai	4 Tahun	1. Akibat Abrasi pantai memperkecil luas daratan	PUPR Bidang Sumber Daya Air

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran/Lokasi (Desa-Kelurahan-Kecamatan-Kab Kota)	Mitra Strategic	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target waktu	Potensial Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		mengintegrasikan pengaturan irigasi) PP No. 1/2026 tentang Keamanan Pangan PERGUB No. 2 /2018 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air		r Daya Air		3. Belum terbangunnya infrastruktur penanganan Pantai kritis 4. Terjadinya pergeseran garis pantai akibat abrasi	2. Perlu kerjasama dengan pihak diluar OPD 3. Penggalian Dana – Dana Pembangunan diluar APBD	2. Mengurangi Risiko Kerugian Sosial Masyarakat 3. Membuat usulan Pendanaan di luar APBD Outcome : Menjaga gerusan abrasi Pantai.		2. Membahayakan pemukiman penduduk di sekitar pantai.	
	Infrastruktur Cipta Karya dan Penataan Bangunan dan Lingkungan					5.	4.			3.	
	1. Penataan Kawasan Kumuh Tepi Sungai dan Pantai (Kawasan Water frot) Penataan Kawasan Situs Bersejarah/Heritage)	UU Cipta Kerja (UU No. 6/2023) dan UU Sektorl terkait Permen PU No. 6/2025, PP No. 28/2025, Permen BPS No. 7/2025 SK Gub Nomor 43 Tahun 2023 dan Pergub Nomor 7 Tahun 2025	10 Kab/Kota	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya	APBD/ APBN/ BLHN	1. Regulasi terkait penataan bangunan dan lingkungan belum terlaksana dengan baik dan terukur 2. Pengelolaan prasarana dan sarana bangunan belum terlaksana dengan baik dan terukur 3. Masih semrawutnya wajah tata bangunan lingkungan kumuh dan tidak teratur. 4. Masih Kecil porsi pendanaan	1. Membuat Kajian dan Regulasi tentang Penataan Bangunan Kawasan Kumuh Tepi Sungai/Pantai (Samarinda, Kukar, Kutim, Bontang, Balikpapan, Grogot) 2. Pembangunan dan Pengelolaan prasarana dan sarana bangunan Rusunami dan Rusunami 3. Implementasi dilakukan secara bertahap. 4. Mengajukan pendanaan diluar APBD	Output : 1. Inventarisasi hasil Kajian Penataan Bangunan dan Lingkungan 2. Regulasi penataan bangunan lingkungan 3. Implementasi secara terukur dengan target waktu. 4. Membuat usulan Pendanaan di luar APBD Outcome : 1. Penataan Kawasan dan bangunan kumuh menjadi modern berkelanjutan. 2. Menjaga kawasan situs Bersejarah	1 Tahun, Berkelanjutan.	1. Belum adanya kajian untuk mendukung yang komprehensif 2. Belum adanya regulasi yang mendukung 3. Alokasi porsi dari segi dukungan dana anggaran yang kecil 4. Penataan Kawasan Kumuh tidak mendapat perhatian yang layak dan memadai dari segi pembiayaan	PUPR Bidang Cipta Karya
	2. Sarana dan prasarana air bersih /Penyediaan Air Minum (Termasuk Jaringan Sambungan Air Minum)	UU Cipta Kerja (UU No. 6/2023) dan UU Sektorl terkait Permen PU No. 6/2025, PP No. 28/2025, Permen BPS No. 7/2025 SK Gub No. 500/K.162/2022 Tgl. 14 Maret 2022 Penetapan tarif batas bawah dan batas atas air minum kabupaten/kota se-Kalimantan	10 Kab/Kota	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya	APBD/ APBN/ BLHN	1. Cakupan Layanan air minum Tidak merata. 2. terjadi Krisis Penyediaan Sumber Air baku seperti : Gorogot, Penajam, Balikpapan, Bontang dan Sangatta. 3. Belum adanya kelembagaan pengelola dan dokumen perencanaan infrastruktur layanan dasar SPAM Regional secara lengkap	1. Peningkatan Cakupan Pelayanan dengan mengintegrasikan dan memperkuat sinergi antar-PDAM 2. Mengusulkan pembentukan Perseroda Air Minum (semacam perusahaan induk/holding) untuk mengintegrasikan dan memperkuat sinergi antar-PDAM. Usulan ini disampaikan dalam audiensi	Output : 1. Peningkatan Pelayanan Air Minum dengan pertumbuhan pelayanan 5%/tahun 2. Pembentukan Holding Perseroda Air Minum 3. Membuat usulan Pendanaan di luar	1 Tahun, berkelanjutan	1. Kendala Sumber Air Baku 2. Pertumbuhan Pelayanan air minum terhadap masyarakat berjalan Lambat 3. Tidak ada investasi Air minum dari Bantuan PLHN.	PUPR Bidang Cipta Karya

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran/Lokasi (Desa-Kelurahan-Kecamatan-Kab Kota)	Mitra Strategic	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target waktu	Potensial Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Timur tahun 2022 SK Gub Nomor 43 Tahun 2023 dan Pergub Nomor 7 Tahun 2025					3. Optimalisasi sumber pendanaan dan investasi 4. Mengajukan pendanaan diluar APBD	APBD 4. Penambahan Jumlah layanan Outcome : Pemerataan kebutuhan dasar air minum			
	3. Pembangunan SPAM Regional (Balikpapan, PPU dan Samarinda)	UU Cipta Kerja (UU No. 6/2023) dan UU Sektoral terkait Permen PU No. 6/2025, PP No. 28/2025, Permen BPS No. 7/2025 SK Gub No. 500/K.162/2022 Tgl. 14 Maret 2022 Penetapan tarif batas bawah dan batas atas air minum kabupaten/kota se-Kalimantan Timur tahun 2022 SK Gub Nomor 43 Tahun 2023 dan Pergub Nomor 7 Tahun 2025	Balikpapan, PPU dan Samarinda	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya	APBD/ APBN/ BLHN	1. Cakupan Layanan air minum Tidak merata. 2. terjadi Krisis Penyediaan Sumber Air baku (Balikpapan, PPU) 3. Belum adanya kelembagaan pengelola dan dokumen perencanaan infrastruktur layanan dasar SPAM Regional secara lengkap	1. Meningkatkan Cakupan Pelayanan, dengan mengintegrasikan dan memperkuat sinergi antar-PDAM 2. Mengusulkan pembentukan Perseroda Air Minum (semacam perusahaan induk/holding) untuk mengintegrasikan dan memperkuat sinergi antar-PDAM. Usulan ini disampaikan dalam audiensi dengan Perpamsi Kaltim pada 4 September 2025 3. Optimalisasi sumber pendanaan dan investasi 4. Mengajukan pendanaan diluar APBD	Output : 1. Peningkatan Pelayanan Air Minum dengan pertumbuhan pelayanan 5%/tahun 2. Pembentukan Holding Perseroda Air Minum 3. Membuat usulan Pendanaan di luar APBD 4. Penambahan Jumlah layanan Outcome : Pemerataan kebutuhan dasar air minum	1 Tahun, berkelanjutan	1. Sistem operasional jaringan bergiliran 2. Krisis Sumber Air Baku (Balikpapan dan PPU) 3. Tidak ada investasi Air minum dari Bantuan PLHN.	PUPR Bidang Cipta Karya
	4. Tata Kelola Persampahan, Air Limbah dan Sanitasi	UU Cipta Kerja (UU No. 6/2023) dan UU Sektoral terkait Permen PU No. 6/2025, PP No. 28/2025, Permen BPS No. 7/2025 SK Gub Nomor 43 Tahun 2023 dan Pergub Nomor 7 Tahun 2025	10 Kab/Kota	Dinas PUPR Bidang Cipta Karya	APBD/ APBN/ BLHN	1. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu (pada sumber, Tempat Penampungan Sementara/TPS, Tempat Pemrosesan Akhir/TPA, dan pengangkutan dari hulu ke hilir) 2. Belum tersedia pengelolaan persampahan yang berorientasi 3R (dari hulu ke hilir). 3. Perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan serta belum ada kesadaran dalam mengurangi dan memilah sampah atau Reuse, Reduce dan Recycle (3R) 4. Belum ada penerapan teknologi Daur Ulang dalam Implementasinya. 5. Belum seluruh penduduk Kaltim memperoleh layanan air limbah dan sanitasi layak (terutama yang	1. Membuat Kebijakan dan regulasi. 2. Sosialisasi di masyarakat lebih inten. 3. Membuat dan menerapkan teknologi sampah Daur Ulang 4. Membuat Program Layanan Air Limbah dan Sanitasi 5. Mengajukan pendanaan diluar APBD	Output : 1. Membuat sistem tata kelola persampahan, air limbah dan sanitasi berkelanjutan 2. Menghasilkan Sampai Daur Ulang yang Ramah Lingkungan. 3. Pelayanan Air Limbah dan Sanitasi Outcome : Membuat Tata Kelola Persampahan, Air Limbah dan Sanitasi yang berkelanjutan	1 Tahun, secara bertahap selama 4 Tahun	1. Pencemaran Lingkungan 2. Mengganggu wajah Kota.	PUPR Bidang Cipta Karya

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran/Lokasi (Desa- Kelurahan- Kecamatan- Kab Kota)	Mitra Strategic	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target waktu	Potensial Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						berada dalam cakupan Kewenangan provinsi).					
5.	Tata Kelola dan Penataan Tata Ruang	UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 Penataan Ruang Peraturan Presiden No: 24 Tahun 2026 tentang Percepatan Penetapan Tata Ruang dan Pengendalian Konversi Lahan Nasional (Dampak : Pengetatan izin pada wilayah berbasis sawah kuat atau Lahan Sawah Dilindungi (LSD) . Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2026 : tentang Tata Ruang SK Gub Nomor 43 Tahun 2023 dan Pergub Nomor 7 Tahun 2025	10 Kab/Kota	Dinas PUPR Bidang Perumahan	APBD/ APBN	1. Rendahnya kualitas dan kuantitas dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) serta tingginya dinamika kebijakan dan regulasi pembangunan pada lingkup provinsi serta kabupaten/kota 2. Belum optimalnya sinkronisasi dokumen rencana tata ruang antara Provinsi Kalimantan Timur dengan kabupaten/kota. 3. Kurangnya pemahaman publik terkait penataan ruang 4. Sinkronisasi Pelaksanaan pemanfaatan ruang belum dapat dilaksanakan secara maksimal. 5. Rendahnya peran sistem informasi penataan ruang untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan penataan ruang 6. Belum adanya instrumen pengendalian yang komprehensif 7. Kurang optimalnya penertiban pemanfaatan ruang	1. Perkuatan dokumen Rencana dalam regulasi dan implementasi. 2. Optimalisasi Sinkronisasi 3. Sosialisasi dan penguatan kelembagaan. 4. Perkuatan sistem informasi 5. Membuat Instrumen Pengendalian tata Ruang 6. Optimalisasi penertiban Pemanfaatan tata Ruang	Output : 1. Penguatan Kelembagaan 2. Sinkronisasi secara kelembagaan 3. Membuat instrumen Pengendalian Tata kelola Tata Ruang 4. Penegakan hukum pada tataran pelaksanaan Outcome : Membuat Tata Kelola dan Penataan Tata Ruang yang berkelanjutan.	4 Tahun	1. Kinerja OPD Belum optimal 2. Sistem kelembagaan yang lemah 3. Lemahnya Sinkronisasi antar lembaga Belum Optimal	PUPR Bidang Tata Ruang
6.	Pembangunan Fasilitas Perumahan Rakyat Miskin	UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Permen PKP No. 1/2026 (MBR dan persyaratan perumahan) SK GUB No.100.3.3.1/K.74/2024 Pembentukan Badan Pengelola Rumah Layak Huni Kaltim Pemerintah melalui Kementerian PKP dan Kementerian Hukum saat ini tengah menyiapkan RUU Perumahan 2026	10 Kab/Kota	Dinas PUPR Bidang Perumahan	APBD/ APBN	1. Kinerja OPD Belum Optimal 2. Koordinasi dengan Kementerian Perumahan Belum Optimal di luar OPD Dinas.	1. Melakukan Koordinasi Intensif dengan Kementerian Perumahan Untuk mendapat kan Program Pembiayaan Perumahan 2. Melakukan Pengusulan secara Terprogram Ke Kementerian Perumahan Rakyat untuk memperoleh Dana di Luar APBD 3. Merubah Kawasan Kumuh menjadi layak Huni. 4. Mengajukan pendanaan diluar APBD	Output : 1. Rumah Layak Hunian Bagi Rakyat Miskin 2. Mengurangi Tingkat Kekumuhan Kota. Outcome : Meningkatkan Rumah layak Huni bagi masyarakat miskin	4 Tahun	1. Belum dilakukan secara Optimal oleh OPD terkait perolehan sumber dana di luar APBD 2. Alokasi Anggaran APBD Terlalu Kecil.	PUPR Bidang Perumahan
7.	Bina Konstruksi	UU No. 6 Tahun 2023 Jasa Konstruksi SK Gub Nomor 46 Tahun 2023	10 Kab/Kota	Dinas PUPR Bidang Perumahan	APBD/ APBN	1. Kekurangan tenaga kerja konstruksi yang tersedia tenaga kerja sektor konstruksi 2. Kualitas tenaga kerja Konstruksi yang sangat rendah.	1. Pelatihan dengan Skema Target tertentu 2. Perlu Pelatihan atau Kursus untuk meningkatkan Kualitas. 3. Mengajukan pendanaan diluar APBD	Output : 1. Terpenuhi kuantitas Tenaga Kerja Konstruksi 2. Tenaga Kerja yang berkualitas.	2 Tahun	1. Kurang nya tenaga kerja konstruksi 2. Rendahnya Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi	PUPR Bidang Bina Konstruksi

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran/Lokasi (Desa- Kelurahan- Kecamatan- Kab Kota)	Mitra Strategic	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target waktu	Potensial Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Outcome : Peningkatan Kualitas SDM Tenaga ahli Jasa Konstruksi			
	Infrastruktur Perhubungan										
	1. Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya	UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU No. 38/2004 tentang Jalan UU Cipta Kerja : UU No. 6 Tahun 2023 mengubah sebagian ketentuan PP No. 23/2024 tentang Jalan Tol; Pedoman Bina Marga 01/P/BM/2026 Putusan MK : Januari 2026 – pengelola jalan wajib perbaiki jalan rusak. Perubahan Lain : KUHP Baru mengubah sistem pidana denda pelanggaran lalu lintas (2026) SK Gub No. 3 Tahun 2026 alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan	10 Kab/Kota	Dinas Perhub ungan Bidang Lalu Lintas dan Angkut an Jalan Raya	APBD/ APBN	1. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan Provinsi meliputi rambu jalan, marka jalan, pagar pengaman jalan, RPPJ, lampu penerangan jalan, CCTV jalan; 2. Masih adanya kecenderungan meningkatnya kecelakaan di jalan; 3. Rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam berlalu lintas; 4. Belum optimalnya pengawasan terhadap kendaraan yang over dimensi dan over loading (ODOL) di jalan; 5. Masih minimnya tenaga ASN sektor perhubungan yang memiliki kualifikasi teknis dan mempunyai kompetensi di bidang LLAJ dan bersertifikat PPNS LLAJ; 6. Belum tersedianya Rencana Induk Transportasi Jalan Perintis Provinsi Kalimantan Timur; 7. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian program Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada ruas Jalan Provinsi (Analisa Dampak Lalu Lintas); 8. Belum optimalnya penggunaan angkutan umum; 9. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi para operator dalam pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) angkutan umum AKDP; 10. Inflasi daerah yang diakibatkan terhambatnya arus angkutan orang dan barang	1. Pemenuhan Fasilitas Keselamatan jalan raya perlu dilengkapi 2. Sosialisasi terhadap Pengguna Jalan tentang Keselamatan 3. Peningkatan Penerimaan Organisasi OPD 4. Pembentukan Rencana Induk Transportasi Perintis Provinsi 5. Optimalisasi Pengawasan Monev 6. Mengajukan pendanaan diluar APBD	Output : 1. Tersedianya Fasilitas Keselamatan LLAJ 2. Peningkatan Jumlah ASN OPD dan kerjasama dengan Pihak Ke 3 Outcome : Meningkatkan keselamatan angkutan pengguna jalan raya	1 tahun, dan berkelanju tan	1. Sering terjadi kecelakaan 2. Pelayanan terhadap pengguna jalan Tidak Optimal	Dinas Perhubunga n Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
	2. Fasilitas Pelayaran	UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga yang disahkan pada 30 September 2024 Pemerintah juga terus menjalankan amanat UU	10 Kab/Kota	Dinas Perhub ungan Bidang Pelayar an	APBD/ APBN	1. Belum optimalnya upaya pengawasan dan pengendalian kelaikan berlayar untuk kapal – kapal angkutan SDP; 2. Masih terdapat ketidaksamaan persepsi terkait regulasi penanganan kapal – kapal SDP; 3. Minimnya ketersediaan fasilitas	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Terhadap penanganan Kapal -kapal SDP 2. Peningkatan Fasilitas Keselamatan Pelayaran 3. Peningkatan Penerimaan ASN utk Dinas perhubungan 4. Action Plan Kewenangan	Output : 1. Penerapan SOP Kerja Pelayaran 2. Pemantapan Regulasi Pelayaran 3. Penegasan implementasi Status Pelabuhan	1 tahun , dan berkelanjutan	1. Tumpang Tindih kewenangan pelayaran 2. Status Kewenangan Pelabuhan 3. Potensi Pendapatan PAD	Dinas Perhubunga n Bidang Pelayaran KEMENHUB

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran/Lokasi (Desa-Kelurahan-Kecamatan-Kab Kota)	Mitra Strategic	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target waktu	Potensial Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<p>melalui program pelayaran perintis dan PSO yang pada tahun 2026 mencakup lebih dari 190 trayek di seluruh Indonesia .</p> <p>Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39 Tahun 2017, tentang Pendaftaran dan kebangsaan kapal</p> <p>Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 119 Tahun 2017, tentang Pengawasan keselamatan kapal asing (Port State Control)</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2021, tentang Penanganan bangkai kapal dan pencemaran laut</p> <p>KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), tentang : Klaim maritim di pengadilan negeri</p> <p>Pergub 17/2019, Pergub 3/2023, dan Pergub 5/2023</p>				<p>keselamatan berlayar di kapal – kapal yang berlayar di laut dan SDP;</p> <p>4. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap faktor keselamatan;</p> <p>5. Masih minimnya tenaga ASN sektor perhubungan yang memiliki kualifikasi teknis dan mempunyai kompetensi di bidang pelayaran dan bersertifikat PPNS SDP;</p> <p>6. Kurangnya sosialisasi / bimbingan keselamatan kepada para operator angkutan serta masyarakat pengguna jasa angkutan laut dan SDP;</p> <p>7. Masih adanya fasilitas dermaga sungai dan penyeberangan yang kurang layak dan tidak memadai sehingga perlu peningkatan/perbaikan sesuai dengan perkembangan transportasi saat ini;</p> <p>8. Kurangnya konektivitas angkutan laut dan SDP ke tujuan wisata daerah;</p> <p>9. Belum optimalnya pelaksanaan SOP penanganan kapal – kapal Angkutan SDP di Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>10. Masih adanya pelabuhan yang belum diserahkan pengelolaannya sesuai kewenangan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>11. Rendahnya kesadaran Badan Usaha Kepelabuhanan, angkutan dan jasa terkait angkutan diperaian untuk melaporkan setiap kegiatan usahanya;</p> <p>12. Lemahnya koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan Bidang Pelayaran di Kalimantan Timur.</p>	<p>Pelabuhan sebagai kewenangan Provinsi</p> <p>5. Koordinasi dan Sinkronisasi terkait kewenangan pelabuhan.</p> <p>6. Mengajukan pendanaan diluar APBD</p>	<p>Outcome : Menghasilkan fasilitas dan tata kelola pelayaran yang berkelanjutan</p>		Dari Pelayaran	
	<p>3. REVITALISASI DERMAGA SUNGAI</p> <p>a. Dermaga Sungai tering</p> <p>b. Dermaga Sungai Melak</p>	<p>UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga yang disahkan pada 30 September 2024</p> <p>Pemerintah juga terus menjalankan amanat UU melalui program pelayaran</p>	Kutai Barat Samarinda Kukar	Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran	APBD/ APBN	<p>1. Pelabuhan yang ada belum dilakukan revitalisasi kurun 20 tahun terakhir</p> <p>2. Penurunan fungsi material</p>	<p>1. Melakukan identifikasi kebutuhan untuk revitalisasi</p> <p>2. Menyiapkan Anggaran</p> <p>3. Pengusahaan Dana di Luar APBD</p>	<p>Output : Peningkatan Pelayanan Pelabuhan Dermaga</p> <p>Outcome : Menghasilkan fasilitas dan Dermaga yang</p>	1 tahun , dan berkelanjutan	<p>1. Penurunan fungsi kualitas pelabuhan</p> <p>2. Kapasitas perlu ditingkatkan</p>	Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran/Lokasi (Desa- Kelurahan- Kecamatan- Kab Kota)	Mitra Strategic	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target waktu	Potensial Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	c. Dermaga Speedboad Samarinda d. PariwisataTenggarong	perintis dan PSO yang pada tahun 2026 mencakup lebih dari 190 trayek di seluruh Indonesia . Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39 Tahun 2017 , tentang Pendaftaran dan kebangsaan kapal Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 119 Tahun 2017, tentang Pengawasan keselamatan kapal asing (Port State Control) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2021, tentang Penanganan bangkai kapal dan pencemaran laut KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), tentang : Klaim maritim di pengadilan negeri Pergub 17/2019, Pergub 3/2023, dan Pergub 5/2023						berkualitas			
	4. Penyiapan Pelabuhan Ekspor	UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga yang disahkan pada 30 September 2024 Pemerintah juga terus menjalankan amanat UU melalui program pelayaran perintis dan PSO yang pada tahun 2026 mencakup lebih dari 190 trayek di seluruh Indonesia . Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39 Tahun 2017 , tentang Pendaftaran dan kebangsaan kapal Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 119 Tahun 2017, tentang Pengawasan keselamatan	Balikpapan ,Samarinda Bontang Berau	Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran	APBD/ APBN	1. Pelabuhan yang ada Tidak ber Status Ekspor , 2. Pengiriman Komoditi harus melalui Surabaya atau Jakarta 3. Memperpanjang Jaringan mata rantai distribusi ekspor 4. Hight Cost Delivery	1. Peningkatan Status Pelabuhan Samarinda, Pelabuhan Kariangau Balikpapan dan Pelabuhan Tanjung Redeb menjadi Pelabuhan EKSPORT 2. Pengusahaan Dana Di Luar APBD	Output : Mempersiapkan pelabuhan yang ada menjadi pelabuhan ekspor Outcome : Peningkatan Status Pelabuhan Ekspor.	1 tahun , dan berkelanjutan	1. Panjangnya mata rantai Jaringan Distribusi High Cost Delivery	Dinas Perhubungan Bidang Pelayaran dan Dirjen Perhubungan Laut

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran/Lokasi (Desa-Kelurahan-Kecamatan-Kab Kota)	Mitra Strategic	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target waktu	Potensial Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<p>kapal asing (Port State Control)</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2021, tentang Penanganan bangkai kapal dan pencemaran laut</p> <p>KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), tentang : Klaim maritim di pengadilan negeri</p> <p>Pergub 17/2019, Pergub 3/2023, dan Pergub 5/2023</p>									
5.	Pengembangan & Kereta Api (Kerjasama Dirjend Perkeretaapian)	<p>UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</p> <p>UU Cipta Kerja (UU No. 6/2023) mengubah 18 pasal, Pemisahan regulator (DJKA) dan operator (KAI dll); pemisahan infrastruktur dan operasional.</p> <p>Permenhub No. 1/2026 (perizinan berbasis risiko); RPP Pelaksana UUCK (dalam penyusunan), Prioritas : Pengembangan jaringan Trans-Sumatera, Kalimantan, Sulawesi; merger KAI-INKA (dikaji)</p> <p>Pergub 17/2019, Pergub 3/2023, dan Pergub 5/2023</p>	10 Kab/Kota	Dinas Perhubungan Bidang Pengembangan & Kereta Api	APBD/ APBN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya simpul transportasi yang terintegrasi; 2. Belum optimalnya sarana transportasi antar moda; 3. Belum tersedianya dokumen rencana induk untuk terminal type B, dan Pelabuhan/Dermaga SDP; 4. Belum tersedianya dokumen Rencana Induk Jaringan Transportasi Jalan Provinsi Kalimantan Timur; 5. Belum optimalnya ketersediaan dokumen kajian lingkungan hidup untuk Terminal Type B dan Pelabuhan/Dermaga SDP di Kaltim; 6. Belum tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten/Kota se-Kaltim; 7. Belum optimalnya fasilitas Sistem Informasi dan Teknologi Perhubungan; 8. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen sektor perhubungan di Kalimantan Timur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya skema moda transportasi terintegrasi. 2. Dokumen Rencana Induk Terminal, pelabuhan /Dermaga SDP 3. Dokumen Rencana Induk Kereta Api 4. Membuat Sistem Informasi Digital Perhubungan terintegrasi 5. Mengajukan pendanaan diluar APBD 	<p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Moda Transportasi Sistem Jaringan Kereta Api 2. Membuat Dokumen Rencana Induk Terintegrasi (Darat, Laut dan Kereta Api) <p>Outcome : Membuat dokumen Perencanaan Pengembangan Kereta Api</p>	1 tahun, dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada Sistem Moda Transportasi Terintegrasi 2. Dokumen Rencana Induk, Pelabuhan, terminal, ASDP dan Kereta API 3. Belum ada Dokumen Rencana Induk, Pelabuhan, terminal, ASDP dan Kereta API 	Dinas Perhubungan Bidang Pengembangan & Kereta Api Dan Dirjen Perkeretaapian
	Infrastruktur Sekolah										
	1. Gedung Sekolah	<p>UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional "Revisi total (RUU Sisdiknas) sedang dalam pembahasan tahun 2026. RUU Sisdiknas merupakan usulan inisiatif DPR</p>	10 Kab/Kota	Dinas Pendidikan	APBD/ APBN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Optimalnya Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Secara pelayanan dasar dan mutu Pendidikan 2. Belum terpenuhinya sarana, prasarana untuk wilayah yang telah diperhitungkan dengan banyak jumlah penduduk usia sekolah menengah dan Pendidikan khusus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Standar Pelayanan 2. Peningkatan pemenuhan sarana dan Prasarana 3. Mengajukan pendanaan diluar APBD 	<p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Pendidikan 2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana <p>Outcome:</p>	1 Tahun, dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi bangunan Sekolah perlu pembenahan 2. Kapasitas Tidak memenuhi animo masyarakat dari segi jumlah 	Dinas Pendidikan

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran/Lokasi (Desa-Kelurahan-Kecamatan-Kab Kota)	Mitra Strategic	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target waktu	Potensial Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		SK GUB No. 27 TAHUN 2023				di wilayah tersebut 3. Belum optimalnya perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan		Peningkatan sarana dan prasarana gedung pendidikan			
	Infrastruktur Rumah Sakit					4.	4.			3.	
	1. Pembangunan Rumah Sakit	1. UU 17/2023 tentang Kesehatan 2. PP 47/2021 penyelenggaraan bidang perumhaskitan 3. PP No. 28 Tahun 2024 4. Permenkes No. 11 Tahun 2025 5. Pergub 18 Tahun 2024 Tentang Dinas Kesehatan	10 Kab/Kota	Dinas Kesehatan	APBD/ APBN	Rumah sakit sudah Kelebihan Pasien dan diperlukan Fasilitas Gedung yang memadai untuk menampung berobat.	1. Perlu regulasi Rencana Pembangunan Rumah Sakit Berkelanjutan 2. Mengajukan pendanaan diluar APBD	Output : 1. Pembuatan dokumen Perencanaan dan Pembangunan 2. Pembangunan sarana dan prasarana gedung rumah sakit Outcome : Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Gedung Rumah Sakit	1 Tahun dan Berkelanjutan	Fasilitas Rumah sakit yang ada kelebihan beban pasien	Dinas Kesehatan Dan Kemenkes RI
	1. Pembangunan Tempat ibadah	Tidak ada UU yang Mengatur. Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. SK GUB No. 27 TAHUN 2023	10 Kab/Kota	Biro Kesra PUPR	APBD/ APBN	Rumah Ibadah perlu pembenahan diperlukan Rumah Ibadah yang memadai untuk menampung Ibadah Umat.	1. Perlu regulasi Rencana Pembangunan Rumah Ibadah. 2. Mengajukan pendanaan diluar APBD	Output : 1. Pembuatan dokumen Perencanaan dan Pembangunan Rumah ibadah 2. Pembangunan sarana dan prasarana gedung rumah ibadah Outcome : Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Gedung Tempat Ibadah.	1 Tahun, dan Berkelanjutan	Fasilitas Rumah ada yang ada Tidak dan Kurang mamadai	Biro Kesra PUPR KEMEN PU
	1. Pembangunan Fasilitas Pasar	Tidak ada UU yang Mengatur Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan dalam PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Peraturan KOIN Nomor 3 Tahun 2026 untuk pengelolaan pasar rakyat di	10 Kab/Kota	DISPE RINDA KOP PUPR	APBD/ APBN	Umur Pasar Tradisional sudah terlalu tua dan Kapasitas Tampung tidak memadai dan perlu di Upgrade dari segi kapasitas.	1. Perlu regulasi Rencana Pembangunan Pasar Tradisional 2. Mengajukan pendanaan diluar APBD	Output : 1. Pembuatan dokumen Perencanaan dan Pembangunan Rumah ibadah 2. Pembangunan sarana dan prasarana gedung Fasilitas Pasar. Outcome :	1 Tahun, dan Berkelanjutan	Fasilitas Bangunan ada yang ada Tidak dan Kurang mamadai	DISPERINDA KOP PUPR KEMEN PU

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran/Lokasi (Desa- Kelurahan- Kecamatan- Kab Kota)	Mitra Strategic	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target waktu	Potensial Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ibu Kota Nusantara. Saat ini, isu utama yang berkembang adalah perlindungan pasar tradisional dan UMKM dari dominasi ritel modern serta produk impor						Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Fasilitas Pasar			
3	LINGKUNGAN										
	1. Desforestasi Lahan	UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 Penataan Ruang UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, diubah dengan UU Cipta Kerja (UU No. 11/2020 jo. UU No. 6/2023) Kepmen SK No. 862/2025 (pengalihan kewenangan konservasi biota perairan); 4 Permen nilai ekonomi karbon (target Maret 2026) Peraturan Presiden No: 24 Tahun 2026 tentang Percepatan Penetapan Tata Ruang dan Pengendalian Konversi Lahan Nasional (Dampak : Pengetatan izin pada wilayah berbasis sawah kuat atau Lahan Sawah Dilindungi (LSD)). Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2026 : tentang Tata Ruang SK Gub Nomor 43 Tahun 2023 dan Pergub Nomor 7 Tahun 2025	10 Kab/Kota	Dinas Lingkungan Hidup ESDM Dinas Perkebunan	APBD/ APBN	1. Belum optimalnya penyusunan kajian dan implementasi RPPLH dan KLHS dalam implementasi 2. Belum optimalnya kajian dampak lingkungan hidup. 3. Masih rendahnya pengetahuan, kesadaran dan partisipasi para pihak terhadap Upaya pemeliharaan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati 4. Belum tersedianya prasarana dan sarana penanganan sampah di lintas kab/kota 5. Belum maksimalnya frekuensi dan penentuan titik pemantauan lingkungan 6. Belum adanya penetapan alokasi beban pencemar pada badan air 7. Belum adanya penetapan wilayah perlindungan dan pengelolaan mutu udara. 8. Masih tingginya Tingkat kerusakan lahan, danau dan gambut 9. Masih lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup 10. Meningkatnya pelaku usaha yang harus diawasi 11. Kurangnya pemahaman lembaga masyarakat, dunia pendidikan, pelaku usaha, pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 12. Rendahnya kesadaran Masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Membuat Sistem Penangan Lingkungan secara Digital 2. Sosialisasi kepada masyarakat pentingnya lingkungan 3. Perlu badan yang mengawasi dan melaksanakan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan 4. Perlu kerjasama dengan pihak di Luar OPD	Output : 1. Penanganan Lingkungan secara Komprehensif 2. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lingkungan Outcome : Menjaga Keseimbangan Lingkungan	4 Tahun	1. Deforestasi Lingkungan yang makin parah 2. Meningkatnya jumlah penduduk tidak di barengi perencanaan lahan 3. Lemahnya penegakan Hukum	DLH Kehutanan ESDM Perkebunan
	2. Limbah Tambang	UU No. 6/2023 (Cipta Kerja), UU No. 32/2009 (PPLH) Permen LH No. 5/2014, baku mutu limbah SK Gub Nomor 46 Tahun 2023	10 Kab/Kota	DLH Dan ESDM	APBD/ APBN	1. Belum optimalnya kegiatan penanganan limbah di darat serta pesisir dan laut 2. Masih terbatasnya ketersediaan data pengelolaan B3 dan Limbah B3 serta kurangnya fasilitas pengelolaan Limbah B3 3. Pengawasan yang masih Lemah	1. Optimalisasi pengelolaan treatment hasil limbah tambang tidak terkontrol secara Baik 2. Perkuatan Kelembagaan karena Lemahnya Pengawasan 3. Penambahan Jumlah Peserta	Output : 1. Pengelolaan Manajemen Limbah belum optimal 2. Penambahan Aparatur Petugas di Lapangan	1 Tahun, Berkelanjutan	1. Manajemen kerja tidak teratur 2. Monev tidak Optimal 3. Pembiaran limbah tambang mencemari sungai	DLH, ESDM

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran/Lokasi (Desa- Kelurahan- Kecamatan- Kab Kota)	Mitra Strategic	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target waktu	Potensial Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							pelaksana Monev dari OPD LH.	Outcome : Mengurangi Pencemaran Lingkungan		4. Meningkatnya Sedimentasi Sungai	
	3. Limbah Kebun Sawit	UU No. 6/2023 (Cipta Kerja), UU No. 32/2009 (PPLH) Permen LH No. 5/2014, baku mutu limbah SK Gub Nomor 46 Tahun 2023	10 Kab/Kota	DLH Dan Disbun	APBD/ APBN	1. Belum optimalnya kegiatan penanganan limbah 2. Masih terbatasnya ketersediaan data pengelolaan B3 dan Limbah B3 serta kurangnya fasilitas pengelolaan Limbah B3 3. Pengawasan yang masih Lemah	1. Optimalisasi pengelolaan treatment hasil limbah tambang tidak terkontrol secara Baik 2. Perkuatan Kelembagaan karena Lemahnya Pengawasan 3. Penambahan Jumlah Peserta pelaksana Monev dari OPD LH..	Output : 1. Pengelolaan Manajemen Limbah Belum optimal 2. Penambahan Aparatur Petugas di Lapangan Outcome : Mengurangi Pencemaran Lingkungan	1 Tahun, Berkelanjutan	1. Manajemen kerja tidak teratur 2. Monev tidak Optimal 3. Pembiaran limbah Sawit mencemari sungai 4. Meningkatnya Sedimentasi Sungai	DLH, DISBUN
	4. Sedimentasi Sungai	UU No. 17/2019 (SDA), UU No. 41/1999 (Kehutanan) PP No. 37/2012 tentang Pengelolaan DAS Permen KKP No. 6/2026 (Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut) Permen LH No. 2/2025, Permen PUPR No. 21/2020 : Terpadu dari hulu ke hilir (DAS) dengan melibatkan lintas sektor dan masyarakat Permen LH No. 5/2014, baku mutu limbah SK Gub Nomor 46 Tahun 2023	10 Kab/Kota	DLH Dan ESDM	APBD/ APBN	1. Belum ada Kelembagaan yang menangani Sedimentasi Sungai 2. Belum ada Monev secara berkala dan terintegrasi 3. Belum ada OPD yang menangani	1. Bentuk Kelembagaan Khusus Menangani sedimentasi Sungai dan pantai 2. Bentuk OPD/UPT Khusus menangani Sedimentasi Sungai 3. Membuat Sistem Manajemen Terintegrasi	Output : 1. Menjaga Kualitas Fungsi Sungai sebagai Sumber Kehidupan 2. Menjaga Keberlangsungan sungai yang berfungsi sebagai Transportasi Air Outcome : Menjaga daya tampung sungai dan bentang alam	1 Tahun, Berkelanjutan	1. Merusak Kualitas Air sebagai sumber kehidupan 2. Mengurangi daya tampung Sungai, yang akan berpotensi terjadi banjir 3. Biaya Treatment PDAM menjadi Hight Cost 4. Mengganggu Transportasi Lalu Lintas Sungai karena pendangkalan	DLH, dan Dishub Kehutanan Perkebunan BWS Kal 4 BWS Kal 5 PUPR
	5. Menjaga Kualitas Air Sungai Sebagai Sumber Air Baku	UU No. 6/2023 (Cipta Kerja), UU No. 32/2009 (PPLH) Permen LH No. 5/2014, baku mutu limbah SK Gub Nomor 46 Tahun 2023	10 Kab/Kota	DLH	APBD	1. Belum ada Kelembagaan yang menangani Kualitas Air Sungai 2. Belum ada Monev secara berkala dan terintegrasi 3. Belum ada OPD yang menangani	1. Bentuk Kelembagaan Khusus Menangani Kualitas Air Sungai 2. Bentuk OPD/UPT Khusus menangani Kualitas Sungai 3. Membuat Sistem Manajemen Terintegrasi	Output : Menjaga Kualitas Fungsi Sungai sebagai Sumber Kehidupan Outcome : Menjaga kualitas air sebagai sumber kehidupan.	1 Tahun, Berkelanjutan	1. Merusak Kualitas Air sebagai sumber karena pencemaran kehidupan 2. Biaya Treatment PDAM menjadi Hight Cost	DLH, dan Dishub Kehutanan Perkebunan BWS Kal 4 BWS Kal 5 PUPR



RANCANGAN PROGRAM KERJA TAGUPP 2026

Bidang Optimalisasi Pendapatan dan Keuangan Daerah

Tim Ahli Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur



RUDY MAS'UD
GUBERNUR KALTIM

SENO AJI
WAKIL GUBERNUR KALTIM

PROGRAM KERJA TIM AHLI GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIDANG OPTIMALISASI PENDAPATAN DAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2026

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (Desa- Kelurahan- Kecamatan- Kab Kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target Waktu	Potensi Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Peningkatan dan Optimalisasi PAD	1.RPJMD 2.RKPD 3.Renja 4.Renstra 5.UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD 6.PP Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak dan Restribusi Daerah. 7.Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah	Kalimantan Timur	Kemendagri Kemenkeu (DPJK, DJP) Kementerian ESDM & SKK Migas Kementerian ATR/BPN Kepolisian Daerah, Kejati, Kadin Asosiasi Pengusaha Batu Bara/Tambang Asosiasi Perusahaan Pembiayaan (Leasing) Alat Berat IPB BPS Kominfo DPR RI DPRD Provinsi	APBD	1. Realisasi PAD tidak tercapai target 2. Realisasi Pajak daerah belum optimal. (Target 7.9 triliun, realisasi 6.8 triliun atau setara 86.78%) - PBBKB target 6 triliun, realisasi 5.1 triliun atau setara 85% - PAB target 50 milyar, realisasi 34,2 milyar atau setara 68% - Opsen MBLB target 5 milyar	PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RANPERDA: 1.Ranperda Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2. Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Pertambahan MBLB 4. Pengelolaan Alur Sungai Mahakam 5. Pengelolaan Jasa Lingkungan PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RANPERGUB TENTANG UNIT PENGELOLAAN ASET DAERAH	Output: 1. Terbitnya Perda terkait: a. Pajak dan Retribusi Daerah b. Pertambahan MBLB c. Pengelolaan Alur Sungai Mahakam d. Pengelolaan Jasa Lingkungan e. Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2. Terbitnya Pergub tentang Unit Pengelolaan Aset Daerah	2026-2027	RISIKO: 1. Terlambatnya penetapan Perda 2. Terlambatnya evaluasi Perda oleh K/L terkait 3. Terlambatnya harmonisasi dari Kementerian Hukum 4. Tidak terbitnya persetujuan dari K/L terkait MITIGASI: 1. Penyelarasan timeline 2. Koordinasi dan komunikasi	- Bapenda - Perangkat Daerah pengampu pengampu pajak daerah - Perangkat daerah pengampu retribusi daerah - Perangkat daerah pengampu pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (Desa- Kelurahan- Kecamatan- Kab Kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target Waktu	Potensi Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				DPRD Kabupaten/Kota		<p>realisasi 8.1 milyar atau setara 163%</p> <p>3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa dividen, penyertaan modal belum optimal. Target 377 milyar, realisasinya 368 milyar atau setara 97,5%</p> <p>4. Penyusunan target lain-lain PAD yang sah belum optimal. Target 136,5 milyar realisasi 460,8 milyar atau setara</p>	<p>melalui aktivitas:</p> <p>Melakukan Pertemuan dengan Stakeholders terkait</p> <p>1. Rapat teknis bersama OPD pengampu pajak daerah</p> <p>2. Rapat teknis bersama OPD pengampu retribusi daerah</p> <p>3. Rapat teknis bersama OPD pengampu pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan</p> <p>4. Rapat teknis bersama OPD pengampu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah</p> <p>5. Rapat teknis bersama OPD pengampu pendapatan transfer DBH SDA</p>	<p>Meningkatnya data alat berat sebagai potensi pungutan alat berat</p> <p>3. Tersedianya data potensi MBLB se-Kalimantan Timur</p> <p>Outcome:</p> <p>1. Kemandirian fiskal</p> <p>2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat (layanan publik yang maksimal dan terciptanya pemerataan pembangunan)</p>		<p>intens bersama K/L terkait</p> <p>3. Mendorong percepatan penyampaian dokumen Ranperda</p>	<p>- Perangkat daerah pengampu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah</p> <p>- Perangkat daerah pengampu pendapatan transfer DBH SDA</p> <p>- Perangkat daerah pengampu lain-lain pendapatan daerah yang sah</p>

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (Desa- Kelurahan- Kecamatan- Kab Kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target Waktu	Potensi Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						337,58% 5. Realisasi lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tidak mencapai target 305 milyar, realisasinya 288,7 milyar atau setara 94,61 milyar 6. Adanya potensi obyek retribusi baru	6. Rapat teknis bersama OPD pengampu lain-lain pendapatan daerah yang sah 7. Koordinasi pada Kementerian/Lem baga/Provinsi/Kab upaten/Kota terkait 8. Koordinasi pada instansi vertikal 9. Koordinasi pada Asosiasi terkait 10. Melakukan pendampingan eksekusi antar instansi				
2	Revitalisasi dan Penyehatan BUMD	1. RPJMD 2. RKPD 3. Renja 4. Renstra 5. UU No. 23 Tahun 2014 6. PP No. 54 Tahun 2017 7. Permendagri No.37 Tahun	Kalimantan Timur	1. BUMD 2. Biro Ekonomi Setprov 3. DPRD Provinsi 4. BPKAD	APBD	1. Penyertaan Modal vs Deviden (PMD besar namun return kecil di bawah bunga bank bahkan minus) 2. Beban Operasional Tinggi (BUMD memiliki	1. Melakukan pertemuan dengan stakeholders terkait 2. Melakukan pendampingan eksekusi antar instansi Dengan rincian aktivitas:	Output: 1.Mailing List Prioritas BUMD (Daftar BUMD yang perlu disuntik modal vs yang perlu dilikuidasi/di merger) 2.	2026-2027	RISIKO: 1. Hasil penilaian Kinerja Vs Kesehatan BUMD kurang baik 2. Regulasi yang membatasi fleksibilitas BUMD 3. Persoalan	- Seluruh BUMD - Bapenda - BPKAD

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (Desa- Kelurahan- Kecamatan- Kab Kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target Waktu	Potensi Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2018 8. Perda No.4 Tahun 2019 9. Perda untuk masing-masing BUMD				struktur organisasi besar namun minim produktivitas) 3. Aset yang dikelola BUMD yang dikuasai atau dikerjasamakan dengan bagi hasil kecil atau tidak wajar	Fase 90 Hari Pertama Bulan 1: Audit Kinerja & Pemetaan Masalah (Diagnostic) 1. Review Laporan Keuangan: Mengevaluasi rasio laba terhadap penyertaan modal daerah (PMD) untuk menentukan BUMD mana yang menjadi "beban" dan mana yang potensial. 2. Uji Kompetensi (Fit & Proper Test): Meninjau kembali KPI (Key Performance Indicators) jajaran Direksi dan Komisaris untuk memastikan	Rekomendasi Kebijakan (Draf Memo Strategis untuk Gubernur terkait langkah darurat atau ekspansi bisnis) 3. Proyeksi PAD (Estimasi kenaikan Pendapatan Asli Daerah dari sektor BUMD untuk tahun anggaran berikutnya) Outcome: 1. Kemandirian fiskal 2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat (layanan		Hukum MITIGASI: 1. Penyusunan Pakta Integritas berisi KPI Dewas dan Direksi 2. Koordinasi dan komunikasi intens bersama K/L terkait 3. Mendorong lahirnya Badan Pembinaan BUMD (model Prov. DKI)	

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (Desa- Kelurahan- Kecamatan- Kab Kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target Waktu	Potensi Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<p>keselarasan dengan visi Gubernur.</p> <p>Bulan 2: Restrukturisasi & Optimalisasi Kontrak (Action)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Negosiasi Ulang Kontrak Pihak Ketiga: Meninjau kembali perjanjian kerja sama dengan mitra swasta yang dirasa kurang menguntungkan bagi pendapatan daerah. 2. Sinkronisasi Regulasi: Menyusun draf revisi Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) jika 	<p>publik yang maksimal dan terciptanya pemerataan pembangunan)</p>			

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (Desa- Kelurahan- Kecamatan- Kab Kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target Waktu	Potensi Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<p>ada aturan yang menghambat fleksibilitas bisnis BUMD.</p> <p>3. Digitalisasi Dashboard: Membangun sistem pelaporan kinerja BUMD yang terintegrasi (E-BUMD) agar Gubernur bisa memantau kesehatan keuangan perusahaan secara real-time.</p> <p>Bulan 3: Eksekusi & Inovasi Pendapatan (Delivery)</p> <p>1. Skema Holdingisasi: Menyiapkan kajian awal penggabungan</p>				

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (Desa- Kelurahan- Kecamatan- Kab Kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target Waktu	Potensi Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<p>BUMD dengan rumpun bisnis sejenis (seperti sektor energi atau pangan) untuk efisiensi biaya operasional.</p> <p>2. Komersialisasi Aset: Meluncurkan setidaknya satu proyek pemanfaatan aset yang sebelumnya tidak produktif menjadi sumber pendapatan baru.</p> <p>3. Penyusunan Roadmap Mandiri Fiskal: Memfinalisasi rencana jangka panjang agar BUMD mampu mencari pendanaan mandiri tanpa</p>				

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (Desa- Kelurahan- Kecamatan- Kab Kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target Waktu	Potensi Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							terus bergantung pada APBD.				
3	Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPJMD 2. RKPD 3. Renja 4. Renstra 5. UU No. 23 Tahun 2014 6. UU Nomor 17 Tahun 2008 7. PP No. 54 Tahun 2017 8. Permendagri No.37 Tahun 2018 9. Perda No.4 Tahun 2019 10. Kepmen KP 437 Tahun 2017 11. Perda untuk masing-masing BUMD 	Kalimantan Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemenhub 2. DPRD Provinsi 	APBD	Aset daerah yang dikelola BUMD belum produktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi Aset Idle: Melakukan audit cepat terhadap aset daerah yang dikelola BUMD namun belum produktif (misalnya lahan, bangunan, atau infrastruktur yang mangkrak). 2. Menyusun rencana optimalisasi pemanfaatan aset idle 3. Pendampingan proses pelimpahan kewenangan 	<p>Ouput:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil audit data aset idle 2. Dokumen rencana optimalisasi pemanfaatan aset idle dan proyeksi PAD 3. Terbitnya keputusan hibah aset Pelabuhan Maloy oleh Kemenhub ke Pemprov Kaltim 4. Terbitnya keputusan pelimpahan 	2026-2027	<p>RISIKO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keenganan BUMD dalam revitalisasi pengelolaan aset idle 2. Regulasi yang membatasi fleksibilitas BUMD 3. Kesiapan Pemprov dalam administrasi linear dalam dengan proses di Kemenhub dan Kemenkeu memerlukan persiapan administrasi dan teknis 4. Kesiapan PT KBMS dalam 	<ul style="list-style-type: none"> - Dishub - Bapenda - BPKAD - Biro Ekonomi - Biro Hukum - Seluruh BUMD

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (Desa- Kelurahan- Kecamatan- Kab Kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target Waktu	Potensi Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<p>oleh pengelolaan kewenangan penyelenggaraan kepelabuhanan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi</p> <p>4. Pendampingan proses serah terima pengelolaan aset Mall Lembuswana kepada Pemerintah Provinsi</p>	<p>an kewenangan penyelenggaraan kepelabuhanan Maloy ke BUMD (PT KMBS)</p> <p>5. Diperolehnya kemitraan strategis untuk kerjasama pengelolaan Mall Lembuswana</p> <p>Outcome:</p> <p>1. Kemandirian fiskal</p> <p>2. Peningkatan kesejahteraan</p>		<p>sarana prasarana usaha kepelabuhanan membutuhkan waktu dan proses birokrasi</p> <p>5. Terbatasnya waktu dalam proses pengalihan pengelolaan</p> <p>MITIGASI</p> <p>1. Penyusunan Pakta Integritas berisi KPI Dewas dan Direksi</p> <p>2. Koordinasi dan komunikasi intens bersama K/L terkait</p> <p>3. Mendoron</p>	

No.	Program	Dasar Hukum / Rujukan Kebijakan	Sasaran / Lokasi (Desa- Kelurahan- Kecamatan- Kab Kota)	Mitra Strategis	Sumber Dana	Permasalahan	Program Aksi	Output / Outcome	Target Waktu	Potensi Risiko	PIC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								masyarakat (layanan publik yang maksimal dan terciptanya pemerataan pembangunan)		g peran asistensi OPD dan UPTD Pengelolaan Aset Daerah	



RANCANGAN PROGRAM KERJA TAGUPP 2026

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Tim Ahli Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur



KALTIM SUKSES MENUJU GENERASI EMAS

KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

LEMBUSWANA

MONUMEN tenggarong

PESUT MAHAKAM

MERLION BONTANG

RUDY MAS'UD
GUBERNUR KALTIM

SENO AJI
WAKIL GUBERNUR KALTIM

**PROGRAM KERJA BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK
TIM AHLI GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN
(TAGUPP) TAHUN 2026**

No.	Program	Dasar Hukum	Lokasi	Strategic Partner	Sumber Dana	Problem	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensial Risiko & Mitigasi	PIC / JobDes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - UU 1/2024 ttg ITE - UU 27/2022 ttg Pelindungan Data Pribadi PDP - UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta - Peraturan teknis seperti PerMenPAN RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 	Diskominfo	<ul style="list-style-type: none"> - Diskominfo - Biro Adpim - PPID OPD 		<ul style="list-style-type: none"> - Isu bersentimen negatif selama ini tidak dikelola secara profesional, sehingga isu terus bergulir tak terkendali. - Pemprov Kaltim tidak menguasai opini publik. - Belum ada SOP manajemen Krisis - Manajemen SDM - Manajemen Krisis - Manajemen Taktis - Manajemen Produksi dan Distribusi Konten 	<p>1. Penyusunan dan Penerapan SOP Manajemen Krisis : Bulan 1 Audit dan kajian respons krisis sebelumnya. Susun dan/revisi SOP-Mekanisme kerja infokom. Bulan 2 Pelatihan internal Simulasi krisis. Bulan 3 Uji coba sistem pada isu aktual Evaluasi dan revisi.</p> <p>2. Penguatan SDM sistem monitoring media: Pelatihan dan pendampingan petugas data, analisa dan pelaporan untuk menjadi tenaga profesional sesuai pedoman</p>	<p>1.SOP tertulis & disahkan. Simulasi krisis minimal 1 kali (table top exercise). Tersedia template: holding statement, siaran pers darurat, FAQ krisis.</p> <p>2.Terbentuk tim profesional pantau dan olah data monitoring media. SDM Profesional dalam analisis data monitoring. kemampuan membaca, menafsirkan, dan mengolah data monitoring menjadi informasi strategis serta menyusun rekomendasi yang berguna bagi pengambil keputusan.</p>	<p>1). 3 bulan</p> <p>2). 3 bulan</p> <p>3.) 1 bulan</p> <p>4). 3 bulan</p> <p>5). 3 bulan</p>	<p>1. Rendahnya Komitmen OPD dalam Menerapkan SOP Risiko: Sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak menjalankan SOP secara konsisten karena menganggap manajemen krisis hanya tanggung jawab dinas komunikasi atau kehumasan Mitigasi melakukan sosialisasi dan pelatihan SOP manajemen krisis kepada seluruh OPD.</p> <p>2. Lemahnya analisa sehingga berpotensi</p>	<p>1. TAGUPP</p> <p>2.Diskominfo</p> <p>3. TAGUPP</p> <p>4. TAGUPP</p> <p>5. TAGUPP</p>

No.	Program	Dasar Hukum	Lokasi	Strategic Partner	Sumber Dana	Problem	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensial Risiko & Mitigasi	PIC / JobDes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						<p>- Peran PPID</p>	<p>Monitoring Media untuk aktivitas kehumasan pemerintah yang diterbitkan Komdigi tahun 2025</p> <p>3. Pembentukan Tim Taktis : Pembentukan tim taktis manajemen krisis yang terdiri dari Diskominfo, Biro Adpim dan TAGUPP. Maksimalisasi peran media monitoring yang terintegrasi. Penerapan early warning system. Pembentukan war room isu. Penguatan media relations.</p> <p>4. Penguatan sistem produksi dan distribusi konten informasi publik: Membuat kalender konten 3 bulan Menentukan</p>	<p>Early Warning System.</p> <p>3. Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbangunnya Sistem Produksi Konten Pemerintah Yang Terkoordinasi - Tersusunnya Kalender Konten Komunikasi Pemerintah - Meningkatnya Volume Dan Variasi Konten Informasi Publik - Terbangunnya Sistem Distribusi Konten Terpadu <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi Kebijakan Pemerintah Lebih Mudah Diakses Publik - Narasi Pemerintah Di Ruang Publik Menjadi Lebih Kuat - Meningkatnya Konsistensi Komunikasi 		<p>lemahnya rekomendasi tindaklanjut hasil temuan. Tidak maksimal dalam pemanfaatan teknologi monitoring media. Tim taktis manajemen isu tidak mendapat asupan informasi yang cukup untuk menentukan strategi komunikasi.</p> <p>3. Ego Sektoral Antar Organisasi Risiko Perangkat daerah atau unit kerja tertentu merasa kewenangannya diambil alih oleh tim krisis. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya dukungan terhadap kerja tim. Mitigasi: menjelaskan</p>	

No.	Program	Dasar Hukum	Lokasi	Strategic Partner	Sumber Dana	Problem	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensial Risiko & Mitigasi	PIC / JobDes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						<p>standar gaya komunikasi. Satu konten strategis perhari per-OPD. Distribusi lintas platform terintegrasi.</p> <p>5. Penguatan sistem manajemen PPID: Audit kepatuhan PPID seluruh OPD. Terbentuknya tim produksi yang profesional,.Fokus produksi informasi serta merta 1 konten perhari per-OPD. Pelatihan PPID OPD. Konsisten dalam memproduksi informasi serta merta 1 informasi perhari.</p>	<p>Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Daerah <p>4. Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbangunnya Sistem Produksi Konten Pemerintah Yang Terkoordinasi. - Tersusunnya Kalender Konten Komunikasi Pemerintah. - Meningkatnya Volume Dan Variasi Konten Informasi Publik. - Terbangunnya Sistem Distribusi Konten Terpadu. <p>Outcome:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi Kebijakan Pemerintah Lebih Mudah Diakses Publik. 		<p>bahwa tim krisis berfungsi sebagai koordinator strategi, bukan pengambil alih kewenangan OPD dan melibatkan perwakilan OPD terkait dalam proses penanganan krisis.</p> <p>4. Narasi yang tidak sama dalam kerangka manajemen isu Tidak cukupnya asupan informasi di masyarakat, sehingga masyarakat secara sendiri-sendiri menciptakan persepsi atas sebuah situasi.</p> <p>5. PPID OPD hanya menjalankan rutinitas penyediaan informasi. Bekerja tidak dalam kerangka manajemen isu.</p>		

No.	Program	Dasar Hukum	Lokasi	Strategic Partner	Sumber Dana	Problem	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensial Risiko & Mitigasi	PIC / JobDes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								<ul style="list-style-type: none"> - Narasi Pemerintah Di Ruang Publik Menjadi Lebih Kuat. - Meningkatnya Konsistensi Komunikasi Pemerintah. - Meningkatnya Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Daerah. <p>5. Output</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Sistem Manajemen PPID. - Terbentuknya mekanisme koordinasi PPID utama dan PPID pembantu. - Terselenggaranya pelatihan layanan informasi publik , <p>Outcome</p>			

No.	Program	Dasar Hukum	Lokasi	Strategic Partner	Sumber Dana	Problem	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensial Risiko & Mitigasi	PIC / JobDes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Transparansi Informasi Pemerintah. - Menguatnya Komunikasi Pemerintah dengan Masyarakat. - PPID menjadi saluran resmi pemerintah dalam menyampaikan informasi dan klarifikasi kebijakan. 			
<p>INDIKATOR KEBERHASILAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Terbentuknya tim profesional. ● Waktu respons awal maksimal 2 jam ● Tidak ada pernyataan pejabat yang kontradiktif ● Sentimen negatif turun dalam 48 jam ● Gubernur-Wagub rutin menerima laporan monitoring setiap pagi pukul 07.00 WITA, lengkap dengan rekomendasi strategi harian. ● Hoaks dan berita bersentimen negatif terdeteksi < 3 jam ● SDM monitoring media yang profesional. ● Terbentuknya struktur kerja yang jelas antara TAGUPP, Diskominfo dan Biro Adpim ● Tersedianya kanal koordinasi cepat (war room komunikasi / grup koordinasi internal). ● Sistem manajemen isu tidak lagi bersifat ad-hoc, tetapi menjadi bagian dari mekanisme pemerintahan ● Adanya analisis isu strategis yang menjadi bahan briefing pimpinan daerah. Terbangunnya sistem early warning terhadap isu publik. ● Pemprov Kaltim mampu memberikan respon awal terhadap isu strategis dalam waktu maksimal 24 jam. Klarifikasi atau penjelasan resmi dapat disampaikan secara terkoordinasi antar OPD. ● Menunjukkan bahwa sistem produksi dan distribusi konten telah terbangun secara terstruktur. ● Produksi konten pemerintah tidak lagi bersifat sporadis, tetapi dikelola secara sistematis. 											

No.	Program	Dasar Hukum	Lokasi	Strategic Partner	Sumber Dana	Problem	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensial Risiko & Mitigasi	PIC / JobDes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan bahwa produksi konten berjalan secara aktif dan konsisten. • Terintegrasinya agenda kegiatan gubernur dan OPD ke dalam sistem produksi konten. Menunjukkan bahwa konten yang diproduksi dapat menjangkau masyarakat luas. • Meningkatnya jangkauan publik terhadap konten informasi pemerintah (reach dan engagement media sosial). • Terbangunnya jaringan distribusi informasi yang melibatkan PPID OPD. Menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah menjadi lebih terkoordinasi. • Komunikasi publik pemerintah lebih efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat. • Narasi yang sama dalam kerangka manajemen isu. • SDM PPID yang profesional. • Produksi konten 1 hari 1 OPD. • Pesan konsisten. • Media framing lebih positif. 										
2	Media Relations	<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri No. 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Humas. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 	Diskominfo	<ul style="list-style-type: none"> - Diskominfo - Biro adpim 		<ul style="list-style-type: none"> - Kurang terbangunnya hubungan harmonis antara Gubernur & Wagub dengan media lokal. - Berita wawancara dengan gubernur cenderung bersentimen negatif. - Kurangnya dukungan anggaran kepada media sebagai agen 	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun Forum Pimred dan Forum Dialog Rutin Pemerintah dan Media - Media Briefing Berkala - Media Visit Dan Media Gathering - Sistem Respon Cepat Terhadap Pemberitaan Media - Pelatihan Komunikasi Media Bagi Pejabat Pemprov Kaltim - Mengawal 	<p>Output: Terselenggaranya forum komunikasi rutin antara pemerintah dan media.</p> <hr/> <p>Meningkatnya jumlah media briefing terkait kebijakan pemerintah daerah</p> <hr/> <p>Terbangunnya sistem respon cepat terhadap pemberitaan media</p> <hr/> <p>Meningkatnya kapasitas pejabat pemerintah dalam</p>	3 Bulan	<p>Risiko 1: Program dianggap sebagai upaya mengendalikan media. Mitigasi: Menjaga prinsip kebebasan pers dan membangun hubungan berbasis profesionalisme.</p> <p>Risiko 2 Media relations hanya menjadi kegiatan seremonial. Mitigasi: Mengintegrasikan kegiatan media relations dengan</p>	TAGUPP

No.	Program	Dasar Hukum	Lokasi	Strategic Partner	Sumber Dana	Problem	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensial Risiko & Mitigasi	PIC / JobDes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						informasi dan relasi komunikasi	penyediaan anggaran media relasi yang cukup	berkomunikasi dengan media. Outcome : Meningkatnya Kualitas Hubungan Pemerintah dan Media <hr/> Hubungan pemerintah dan media menjadi lebih profesional dan konstruktif. <hr/> Meningkatkan Akurasi Informasi Publik Menurunnya Potensi Konflik Informasi <hr/> Media relations yang kuat membantu pemerintah daerah dalam mengelola isu publik secara lebih efektif.		sistem manajemen isu pemerintah.	
INDIKATOR KEBERHASILAN 1. Indikator Hubungan Media: meningkatnya intensitas komunikasi antara pemerintah daerah dan media. 2. Indikator Kualitas Informasi: meningkatnya akurasi pemberitaan media terkait kebijakan pemerintah daerah.											

No.	Program	Dasar Hukum	Lokasi	Strategic Partner	Sumber Dana	Problem	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensial Risiko & Mitigasi	PIC / JobDes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. Indikator Respon Isu: pemerintah daerah mampu merespons pemberitaan media secara lebih cepat dan terkoordinasi. 4. Indikator Persepsi Publik: meningkatnya persepsi positif masyarakat terhadap keterbukaan informasi pemerintah.										
3	Digitalisasi dan penerapan aplikasi SAKTI	<ul style="list-style-type: none"> - Perpres 95/2018 ttg SPBE - Perpres 82/2023 ttg Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional - Perpres 132/2022 ttg Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Perpres 39/2019 ttg satu data Indonesia - Perkominfo 16/2022 ttg Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK 	Lingkup wilayah Kaltim	Semua perangkat daerah Kaltim	APBD	- Belum diterapkannya aplikasi SAKTI secara maksimal	Pengawasan terbangunnya sistem informasi satu atap dan terpadu di lingkungan pemerintah daerah yang disebut Aplikasi SAKTI	Terbangunnya Aplikasi SAKTI - Termanfaatkannya Aplikasi SAKTI di lingkungan pemerintah daerah		Aplikasi e-SAKTI yang tidak produktif, dan tidak tersinergi dengan aplikasi perangkat daerah	TAGUPP
4	Penguatan Gubernur	- UU 14/2008 tentang KIP	Kantor Gubernur	Biro Adpim		Kecenderungan munculnya berita	Media Coaching Untuk Gubernur	Output: Tersusunnya Sistem	3 Bulan	Program dianggap sebagai	TAGUPP

No.	Program	Dasar Hukum	Lokasi	Strategic Partner	Sumber Dana	Problem	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensial Risiko & Mitigasi	PIC / JobDes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<p>dan Wakil Gubernur dalam Komunikasi Publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik - UU 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 				bersentimen negatif setelah dilakukannya wawancara terhadap Gubernur.	<p>Dan Wakil Gubernur</p> <hr/> <p>Menerapkan Sistem Briefing Komunikasi Pimpinan</p> <hr/> <p>Penguatan Peran Tim Komunikasi Pimpinan</p> <hr/> <p>Penyusunan Narasi Strategis Pemerintah Daerah</p> <hr/> <p>Simulasi Penanganan Krisis Komunikasi</p> <hr/> <p>Mendorong gubernur melakukan komunikasi intelligent dengan para pihak terkait</p>	<p>Briefing Komunikasi Pimpinan Daerah</p> <hr/> <p>Tersedianya Materi Komunikasi Publik</p> <hr/> <p>Meningkatnya Kualitas Penyampaian Pesan Pimpinan Daerah Di Ruang Publik</p> <hr/> <p>Terbentuknya Tim Humas Adpim yang Lebih Profesional</p> <hr/> <p>Outcome Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Daerah</p> <hr/> <p>Berkurangnya Potensi Kesalahpahaman Terhadap Kebijakan Pemerintah</p> <hr/> <p>Terciptanya Komunikasi Pemerintahan Yang Lebih Terbuka Dan</p>		<p>pencitraan politik. Mitigasi: Program difokuskan pada penguatan kapasitas komunikasi pemerintahan, bukan promosi personal.</p> <p>Risiko 2 Ketergantungan pada tim komunikasi. Mitigasi: Tetap menjaga keaslian gaya komunikasi pimpinan.</p>	

No.	Program	Dasar Hukum	Lokasi	Strategic Partner	Sumber Dana	Problem	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensial Risiko & Mitigasi	PIC / JobDes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Empatik.			
<p>INDIKATOR KEBERHASILAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Kapasitas Komunikasi: meningkatnya kemampuan gubernur dan wakil gubernur dalam menyampaikan pesan publik secara jelas dan empatik. 2. Indikator Konsistensi Narasi Pemerintah: pesan yang disampaikan pimpinan daerah selaras dengan komunikasi pemerintah daerah secara keseluruhan. 3. Indikator Respons terhadap Isu Publik: pemerintah daerah mampu merespons isu strategis secara lebih cepat dan terkoordinasi. 4. Indikator Persepsi Publik: meningkatnya persepsi positif masyarakat terhadap komunikasi pemerintah daerah. 											
5	Pendampingan efektivitas produk hukum daerah	<ul style="list-style-type: none"> - UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. - UU No 12/2011 diubah UU No 15/2019 dan UU no 13 /2022 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 	Lingkup wilayah Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - DPRD Prov Kaltim - Biro hukum 	APBD	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Perda yang sudah tidak berkesesuaian dengan peraturan di atasnya - Terdapat Perda yang belum dilengkapi dengan Pergub atau produk hukum yang mengatur secara teknis - Kurangnya kebutuhan analisis secara akademis penting diterbitkannya produk hukum daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Sinkronisasi Produk hukum daerah - Pendampingan penyusunan Raperda 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapatnya Perda yang sudah dilengkapi dengan Pergub atau Sk Gubernur - Dokumen hasil kajian akan penting diterbitkannya Produk hukum daerah 	2026	Ditemuinya produk hukum daerah yang tidak efektif baik substantif maupun implementatif	TAGUPP

No.	Program	Dasar Hukum	Lokasi	Strategic Partner	Sumber Dana	Problem	Program Aksi	Output/ Outcome	Target waktu	Potensial Risiko & Mitigasi	PIC / JobDes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INDIKATOR KEBERHASILAN 1. Meningkatnya Perda yang sudah lengkap dengan peraturan teknisnya baik berupa pergub, SK Gubernur dan atau petunjuk teknis 2. Produk hukum daerah yang berkualitas dan sesuai dengan kaidah hukum											
6	Pendampingan OPD yang tersangkut masalah hukum di luar pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - UU 23/2014 ttg Pemerintah Daerah - UU No 30/2014 ttg Administrasi Pemerintahan - Kepatuhan aturan hukum administrasi pemerintahan dan hukum negara 	Seluruh OPD terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Tim hukum - Lembaga hukum - Inspektorat - BPKP - BPK - APH 	APBD	Masih terdapat temuan dari Badan pemeriksa keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kasus hukum lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan potensi pelanggaran administrasi dan hukum - Advokasi terhadap OPD tersangkut masalah hukum diluar pengadilan 	Terhindarnya OPD masalah hukum	2026	Kinerja aparatur daerah akan turun dan berpengaruh terhadap kinerja pembangunan daerah	TAGUPP
INDIKATOR KEBERHASILAN 1. Rendahnya aparat OPD terjerat masalah hukum 2. Meningkatnya kinerja keuangan berdasarkan indikator pemeriksa keuangan											